



PUTUSAN
NOMOR : 052/G/2015/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan
sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

N a m a : **BAMBANG SUGIARTO, S.E.** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Mantan Direktur PDAM Kota Tegal ; -----

Tempat tinggal : Shapire Regency B/12 Jl. Gajahmada,
Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi,
Kabupaten Tegal ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT** ; -----

-----M e l a w a n-----

Nama Jabatan : **WALIKOTA TEGAL** ; -----

Tempat kedudukan : Di Jalan Ki Gede Sebayu Kota Tegal ; -----

1. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/011 tertanggal
8 September 2015 telah memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : **SUTJIPTO, S.H.** ; -----

N IP : 19580102 198603 1 015 ; -----

Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b) ; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan
Organisasi Setda Kota Tegal ; -----

Halaman 1 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : HERI KURNIAWAN, S.H., M. Hum.;;
NIP : 19670604 198607 1 001 ;-----
Pangkat/Golongan : PenataTingkat I (III/d) ; -----
Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan
Perundang-Undangan Bagian
Hukum dan Organisasi Setda Kota
Tegal ;-----

3. Nama : BUDIO PRADIBTO, S.H. ;-----
NIP : 19700705 199003 1 003 ;-----
Pangkat/Golongan : Penata (III/c) ;-----
Jabatan : Kepala Subbagian Jaringan
Dokumentasi, Informasi dan Kajian
Hukum Bagian Hukum dan
Organisasi Setda Kota Tegal ;-----

2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/012 tertanggal
8 September 2015 telah memberi kuasa kepada : -----

Nama : RB. HENRY BUDIANTO, S.H., M.Hum.;-----
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Tegal selaku
Pengacara Negara; -----
Alamat Kantor : Jalan Kolonel Sugiono Nomor 86 Kota
Tegal;-----

3. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :
SK-927/0.3.15/Gtn.2/09/2015 tertanggal 21 September 2015
telah memberi kuasa Substitusi kepada : -----

1. Nama : BAYU DANARKO, S.H., M.H. ;-----

Halaman 2 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

Alamat Kantor : Jalan Kolonel Sugiono Nomor 86

Kota Tegal;-----

2. Nama : GINUNG PRATIDINA, S.H. ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

Alamat Kantor : Jalan Kolonel Sugiono Nomor 86

Kota Tegal;-----

4. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :

SK-1037/0.3.15/Gtn.2/10/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 telah

memberi kuasa Substitusi kepada : -----

Nama : SASMITO, S.H. ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

Alamat Kantor : Jalan Kolonel Sugiono Nomor 86 Kota

Tegal;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 052/PEN-DIS/2015/PTUN.SMG, tanggal 25 Agustus 2015 tentang lolos dismissal proses ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 052/PEN-MH/2015/PTUN.SMG, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 052/G/2015/PTUN.SMG, tanggal 27 Agustus 2015 ; -----

Halaman 3 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
052/PEN.PP/2015/PTUN.SMG tanggal 31 Agustus 2015 tentang
Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
052/PEN.HS/2015/PTUN-SMG tanggal 29 September 2015 tentang
Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti,
mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi,
serta Berita Acara dalam sengketa ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 19 Agustus 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada
tanggal 20 Agustus 2015 dengan register perkara Nomor :
052/G/2015/PTUN.Smg dan telah dilakukan perbaikan formal
gugatan pada tanggal 29 September 2015 telah mengajukan
gugatan, sebagai berikut : -----

Obyek Gugatan: -----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek
gugatan adalah Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor:
539/066/2015 Tanggal 26 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Direktur
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun
2012 -2016, atas nama Bambang Sugiarto, SE ;-----

Keputusan Walikota Nomor: 539 / 066 / 2015 tersebut
Penggugat terima pada tanggal 27 Mei 2015 dan Penggugat



daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Agustus 2015, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat keputusan Tergugat dimaksud ;-----

Dasar dan Alasan Gugatan:-----

1. Bahwa Penggugat semula adalah Direktur PDAM Kota Tegal berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor: 821/135/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012 – 2016. Penggugat Dilantik menjadi Direktur PDAM Kota Tegal oleh Walikota Tegal pada tanggal 16 Agustus 2012 setelah sebelumnya terpilih melalui proses rekrutmen terbuka calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tegal dengan melibatkan konsultan independen. Sejak pelantikan hingga Penggugat menerima Surat Keputusan Walikota Tegal No. 539/054/2015 tanggal 7 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016, Penggugat telah menjalani tugas dan kedudukan sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal selama 2 (Dua) tahun 10 bulan dari masa jabatan 4 (Empat) tahun. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan Surat Keputusan Walikota



tersebut, masa jabatan Penggugat berakhir pada tanggal
16 Agustus 2016 ;-----

2. Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 8 Mei 2015 saat Penggugat berada di Jakarta dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan, melalui telepon Saudari Nanik Herawati selaku Kabag Administrasi dan Keuangan PDAM Kota Tegal, menyampaikan informasi kepada Penggugat mengenai surat masuk di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu Surat Keputusan Walikota Tegal No. 539/054/2015 Tanggal 7 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016;-----

3. Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 8 Mei 2015 melalui Saudari Siswanti (staf sub bagian umum dan kepegawaian) Penggugat telah menerima Surat Keputusan tersebut di atas dan baru mengetahui pertimbangan yang mendasari pemberhentian sementara Penggugat adalah:-----

(a) Pada diktum (a) Menimbang dalam Surat Keputusan tersebut dasar yang digunakan sebagai alasan pemberhentian sementara itu adalah Pasal 33 ayat (2) huruf (c) dan (d) PERDA Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal, yaitu: Direktur diberhentikan karena melakukan tindakan yang merugikan PDAM dan melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;-----

Halaman 6 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



(b) Pada diktum (b) Menimbang dinyatakan bahwa “Saudara Bambang Sugiarto, SE selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016 telah melakukan tindakan yang merugikan PDAM dan melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara, perlu memberhentikan Saudara Bambang Sugiarto, SE selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Periode Tahun 2012-2016;-----

4. Pada diktum Memperhatikan tertulis memperhatikan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal tanggal 30 April 2015 Nomor: 005/34/2015 perihal Laporan dan Usulan Pemberhentian Direktur PDAM Kota Tegal;-----

5. Bahwa Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor. 539/054/2015 Tanggal 7 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016, pada pokok keputusannya menetapkan:-----

(1) Kesatu: Saudara Bambang Sugiarto, SE telah melakukan tindakan dan bersikap yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf c dan huruf d Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal;-----

(2) Kedua : Memberhentikan sementara: -----

Nama : Bambang Sugiarto, SE ;-----

Tempat, tanggal lahir: Tegal, 2 Desember 1971; -----



Sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal
Periode Tahun 2012-2016;-----

(3) Ketiga : Pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud dalam diktum KEDUA untuk jangka waktu 20 (dua
puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 mei 2015 sampai
dengan 27 Mei 2015;-----

(4) Keempat: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;---

6. Bahwa Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal terdiri dari
Drs. R. Supriyanta selaku Ketua merangkap anggota,
Harun Abdimanap, SH selaku Sekretaris merangkap Anggota
dan Drs. A. Firdaus Muhtadi selaku Anggota. Dua nama terakhir
adalah Sekretaris merangkap anggota dan Anggota Dewan
Pengawas yang baru diangkat Walikota Tegal tanggal
17 April tahun 2015 menggantikan dua orang Dewan Pengawas
PDAM Kota Tegal yaitu Wawan Hudiyanto, ST (sekretaris
merangkap anggota) dan Mochammad Arifin, SIP (anggota)
yang diberhentikan Walikota Tegal Tanggal 27 Maret 2015;-----

7. Bahwa Tugas Dewan Pengawas sebagaimana diatur pada
Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor. 4 Tahun 2011 Tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal adalah: -----

- a) melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan
terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;-----
- b) memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota
guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain
berkaitan dengan pengangkatan Direksi, program kerja
yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status

Halaman 8 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



- kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; -
- c) memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis serta RKAP yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan; dan -----
- d) menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Dewan Pengawas kepada Walikota;-----
8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum, Dewan Pengawas mempunyai tugas : -----
- a) melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM; -----
- b) memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan -----
- c) memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;-----



9. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.47 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, untuk menilai keberhasilan Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan penilaian terhadap kinerja pada setiap akhir tahun buku. Pada Pasal 2 Ayat (1) berbunyi “Badan Pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja PDAM meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. Pasal 2 Ayat (2): “Hasil penilaian atas prestasi kinerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan PDAM.” dan Pasal 5 yang berbunyi “Badan Pengawas melaporkan hasil penilaian kinerja PDAM setiap akhir tahun buku kepada Pemilik dan Pemerintah.” ;-----
10. Bahwa Sejak Tanggal 27 Maret tahun 2015 sampai dengan 17 April tahun 2015, jumlah Dewan Pengawas adalah satu orang yaitu Drs R. Supriyanta selaku Ketua merangkap anggota. Dalam kurun waktu tersebut tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penilaian kinerja Penggugat sebagaimana tugas-tugas Dewan Pengawas yang diatur pada dalil Penggugat angka (7) dan (8) di atas, hingga Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal tanggal 30 April 2015 Nomor: 005/34/2015 perihal Laporan dan Usulan Pemberhentian Direktur PDAM Kota Tegal disampaikan kepada Tergugat ;-----



11. Bahwa dua orang Dewan Pengawas yang baru, yaitu Harun Abdimanap,SH (sekretaris merangkap anggota) dan Drs. Firdaus Muhtadi (anggota) sejak diangkat sebagai Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal tanggal 17 April 2015 hingga Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal tanggal 30 April 2015 Nomor: 005/34/2015 perihal Laporan dan Usulan Pemberhentian Direktur PDAM Kota Tegal disampaikan kepada Tergugat, tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penilaian kinerja Penggugat sebagai Direktur PDAM Kota Tegal sebagaimana tugas-tugas Dewan Pengawas yang diatur pada dalil Penggugat angka (7) dan (8) serta pedoman penilaian kinerja pada angka (9) dalil penggugat di atas;-----

12. Bahwa substansi Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor. 539/054/2015 Tanggal 7 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016 tidak memiliki fakta-fakta yang relevan dengan:-----

- a. Laporan Tahunan yang telah diaudit sebagai Pertanggungjawaban Direktur Tahun 2012 dan tahun 2013 yang telah disetujui Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal dan telah disahkan oleh Walikota Tegal ;-----
- b. Audit Kinerja oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2012 dan Tahun 2013 ;-----
- c. Audit Keuangan Tahun 2012, 2013 dan 2014 ;-----



d. Surat Walikota Tegal perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Tanggal 14 Januari 2015;-----

13. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, pada Tanggal 31 Maret 2015 Penggugat telah menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai Laporan Pertanggungjawaban Direktur Tahun 2014, namun sampai dengan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur PDAM Kota Tegal belum dilakukan pemeriksaan dan penilaian kinerja oleh Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal sebagaimana menjadi tugas yang diatur pada Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana dalil Penggugat angka (7), (8) dan (9) di atas;-----

14. Bahwa pada awal Mei 2015, BPKP Propinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan Audit Kinerja berdasarkan Kepmendagri No. 47 Tahun 2015, sampai dengan Penggugat diberhentikan sementara, Laporan Hasil Audit Kinerja tersebut belum Penggugat terima, namun Penggugat mengetahui bahwa hasil Audit kinerja PDAM Kota Tegal mengalami kenaikan, dari kategori "CUKUP" di tahun 2013 menjadi kategori " BAIK" di tahun 2014;-----

15. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat angka (9) dan (10) di atas terdapat cacat (kesalahan) prosedur dan atas dasar dalil Penggugat angka (11, (12) dan (13) terdapat cacat (kesalahan) substansi Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor:

Halaman 12 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



539/054/2015 Tanggal 7 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016;-----

16. Bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum yang berbunyi "Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi." ;-----
17. Bahwa pada hari Rabu 20 Mei 2015 jam 07.00 - 09.00 WIB bertempat di aula PDAM Kota Tegal dilakukan Sidang Dewan Pengawas yang bersifat tertutup dan dihadiri lengkap tiga orang Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal dan Penggugat. Sidang Dewan Pengawas tersebut sebagai tindaklanjut Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor: 539/054/2015 Tanggal 7 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016 ;-----
18. Bahwa dalam sidang Dewan Pengawas tersebut pokok masalah yang disampaikan Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal kepada Penggugat ternyata terkait pendapat, sikap dan perbuatan Penggugat terkait : -----
 - (1) Pemberhentian Dewan Pengawas PDAM oleh Walikota yang Penggugat sampaikan pada saat audiensi resmi dengan DPRD Kota Tegal Tanggal 21 April 2015;-----

Halaman 13 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



(2) Kehadiran dan orasi Penggugat pada aksi mimbar bebas
KORPRI ;-----

(3) Pernyataan Penggugat di media massa;-----

19. Bahwa Penggugat dalam sidang tersebut menyampaikan hak jawab secara tertulis dan menjawab pertanyaan terkait hal-hal yang dipersoalkan di atas dengan lancar dan tanpa tekanan. Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal mempermasalahkan kegiatan audiensi Penggugat dan jajaran manajemen PDAM Kota Tegal dengan DPRD Kota Tegal pada Tanggal 17 April 2015, dianggap sebagai tindakan *conflict of interest*. Penggugat menjawab bahwa penyampaian pendapat kepada DPRD Kota Tegal diselenggarakan secara resmi, Penggugat bersama jajaran manajemen menyampaikan perkembangan yang terjadi di PDAM Kota Tegal terkait Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), Peraturan Daerah Penyertaan Modal, Kelanjutan Program Perpres 29 serta masalah pemberhentian Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal. Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal menyampaikan pertanyaan terkait kehadiran dan orasi Penggugat pada kegiatan Mimbar Bebas yang diselenggarakan KORPRI Kota Tegal pada minggu ketiga bulan April 2015 bertempat di lingkungan Pendopo Pemerintah Kota Tegal. Penggugat menjawab bahwa penyampaian pendapat Penggugat adalah hak dan kebebasan warga negara sesuai undang-undang. Kemudian Sekretaris Dewan Pengawas mempermasalahkan satu pernyataan Penggugat di media

Halaman 14 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



massa terkait RKAP yang Penggugat jawab dengan kutipan pernyataan lengkap dimaksud. Adapun anggota Dewan Pengawas hanya menyampaikan ketersinggungan yang bersifat pribadi terkait pernyataan Penggugat berkenaan dengan pengangkatan Dewan Pengawas yang tertera pada Surat Keputusan Walikota Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas yang tidak sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal yang berbunyi “Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, kalangan profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.” Terhadap masalah tersebut Penggugat memberikan penjelasan normatif;-----

20. Bahwa mimbar bebas keprihatinan KORPRI Kota Tegal terkait kepemimpinan dan kebijakan Walikota, adalah juga keprihatinan yang dirasakan jajaran manajemen dan karyawan PDAM Kota Tegal terkait beberapa masalah sebagaimana disampaikan saat audiensi dengan DPRD Kota Tegal Tanggal 20 April 2015. Dimana hasil dari audiensi tersebut adalah DPRD Kota Tegal segera akan menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan mengundang Walikota Tegal dan Direktur beserta jajaran manajemen PDAM Kota Tegal. Pada Tanggal 4 Mei 2015, Penggugat dan jajaran manajemen PDAM Kota Tegal menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat tersebut, namun Walikota tidak hadir dan diwakilkan kepada Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II dan Plt. DPPKAD. Setelah



mempertimbangkan berbagai usul anggota DPRD Kota Tegal, diambil keputusan oleh Ketua DPRD Kota Tegal yang memimpin Rapat untuk menunda Rapat Dengar Pendapat. Hingga Penggugat diberhentikan sementara pada Tanggal 7 Mei 2015, Rapat Dengar Pendapat tersebut belum terselenggara;-----

21. Bahwa kehadiran dan orasi Penggugat pada mimbar bebas tersebut, tidak pernah disampaikan kepada Penggugat sebelumnya oleh Dewan Pengawas sebagai sikap dan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara, baik secara lisan maupun tertulis;-----
22. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Mei melalui Saudari Nanik Hermawati (Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PDAM Kota Tegal) dan Saudari Suneti (Kasubag Kas & Penagihan PDAM Kota Tegal) disampaikan kepada Penggugat Berita Acara Sidang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada dalil Penggugat angka (12), (13) dan (14) untuk Penggugat tandatangani. Namun karena secara substansi yang tidak sesuai dengan jawaban Penggugat baik yang disampaikan secara tertulis maupun lisan dalam Sidang Dewan Pengawas dimaksud, maka Penggugat menolak menandatangani Berita Acara Sidang Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal. Pada hari itu juga Penggugat meminta Saudari Nanik Hermawati mengantarkan kembali Berita Acara tersebut kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal;-----



23. Bahwa Penggugat menyampaikan alasan tertulis penolakan Penggugat menandatangani Berita Acara Sidang Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 melalui Nanik Herawati (Kabag Administrasi & Keuangan PDAM Kota Tegal) dan diterima oleh sekretaris Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal, Harun Abdimanap;-----
24. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan yaitu: Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor: 539 / 066 / 2015 Tanggal 26 Mei 2015, atas nama Bambang Sugiarto, SE Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012 -2016. Surat keputusan tersebut ditandatangani Walikota Tegal, Siti Masitha Soeparno;-----
25. Bahwa pada Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat sebagaimana dalil penggugat angka (19) tertulis pada diktum Menimbang huruf (a) “ bahwa berdasarkan hasil sidang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal tanggal 20 Mei 2015 terhadap Sdr, Bambang Sugiarto,SE atas pelanggaran Pasal 33 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal, Perlu memberhentikan Sdr. Bambang Sugiarto, SE sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016.” ;-----
26. Bahwa pada Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat angka (19)



tertulis pada diktum Memperhatikan tertulis Surat Dewan
Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Tanggal
22 Mei 2015 Nomor: 005/43/2015 Perihal Laporan dan Usulan
Pemberhentian Direktur PDAM Kota Tegal;-----

27. Bahwa pada pokoknya Surat Keputusan Tata Usaha Negara
yang menjadi obyek gugatan yaitu: Surat Keputusan
Walikota Tegal Nomor: 539 / 066 / 2015 Tanggal 26 Mei 2015,
atas nama Bambang Sugiarto, SE Tentang Pemberhentian
Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode
Tahun 2012 -2016 menetapkan keputusan:-----

KESATU: Saudara Bambang Sugiarto, SE telah melakukan
tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan
kepentingan Pemerintah Kota Tegal;-----

KEDUA: Tindakan dan sikap sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU bertentangan dengan Pasal 33
ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Tegal;-----

KETIGA: Memberhentikan Saudara:-----
Nama : Bambang Sugiarto, S.E;---
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 2 Desember 1971;---
Sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum
Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016 ;-----

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
27 Mei 2015;-----



28. Bahwa berdasar dalil Penggugat pada angka (17), (18). (20) dan (21) di atas, terdapat cacat (kesalahan) prosedur atas diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dan tidak sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2011 yang berbunyi " Hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Dewan Pengawas kepada Walikota sebagai bahan untuk memberhentikan atau merehabilitasi Direksi." Sedangkan hasil sidang tersebut disampaikan Dewan Pengawas kepada Tergugat sebelum Berita Acara Sidang Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal tersebut disampaikan kepada Penggugat untuk ditandatangani;-----
29. Bahwa terdapat cacat (kesalahan) substansi Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan, sebagaimana dalil Penggugat pada angka (13) sampai dengan angka (18) di atas, tidak terdapat fakta yang relevan bahwa Penggugat melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Kota Tegal. Menunjuk hasil sidang Dewan Pengawas Kota Tegal digunakan sebagai pertimbangan oleh Tergugat terkait substansi masalah yang disampaikan Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal dapat dinyatakan pula terdapat cacat (kesalahan) substansi terkait hak sebagaimana terdapat pada Pasal 4 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Yang berbunyi setiap Penyelenggara Negara berhak untuk "menyampaikan



pendapat di muka umum secara bertanggungjawab sesuai dengan wewenangnya.”;-----

30. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor: 539/066/2015 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016 atas nama Bambang Sugiarto, SE memenuhi unsur pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ;-----

31. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor: 539/066/2015 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016 atas nama Bambang Sugiarto, SE adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis dan berlaku sejak waktu yang ditetapkan, dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya. Bersifat kongkret karena dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut secara jelas dan tegas menyebutkan memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum

Halaman 20 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016. Bersifat individual karena pada surat keputusan Tergugat tersebut secara jelas dan tegas menyebut nama Penggugat, dan bukan ditujukan untuk umum.

Bersifat final karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau instansi manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata karena secara nyata merugikan kepentingan dan nama baik Penggugat, hilangnya hak dan kedudukan Penggugat sebagai Direktur PDAM Kota Tegal yang semestinya berakhir pada tanggal 16 Agustus 2016 dan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku masih berkesempatan dapat diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya. Perlu Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa Penggugat memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak perempuan yang masih memerlukan biaya pendidikan sebagai bekal mereka menghadapi masa depan yang baik;-----

32. Bahwa Penggugat menilai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor: 539/066/2015 atas nama Bambang Sugiarto, SE Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Kota Tegal tidak sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yaitu Asas Kepastian Hukum, atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha



Negara tersebut terhadap hak dan kedudukan Penggugat sebagai Direktur PDAM Kota Tegal Periode 2012-2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor: 821/135/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012 – 2016 (dalil Penggugat angka 1), Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Pasal 5 ayat (4) Dalam Negeri Nomor: 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang mengatur masa jabatan Direktur Perusahaan Air Minum;-----

33. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor: 539/066/2015 atas nama Bambang Sugiarto, SE Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016 tidak sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat 1 huruf (a) Kepastian Hukum, huruf (d) Kecermatan dan huruf (e) Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. Karena secara nyata tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dan



Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;-----

34. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat di atas, Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat Nomor: 539/066/2015 atas nama Bambang Sugiarto, SE Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016 sesuai Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memenuhi syarat sebagai obyek gugatan. Sesuai Pasal 53 Ayat (2) huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang menjadi obyek gugatan tersebut telah nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Permohonan ;-----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Para Penggugat uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang/Majelis Hakim

Halaman 23 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- b. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat Nomor: 539 / 066 / 2015 Tanggal 26 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012 - 2016 atas nama Bambang Sugiarto, SE;-----
- c. Memerintahkan Tergugat supaya mencabut surat keputusan Tergugat Nomor: 539 / 066 / 2015 Tanggal 26 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012 - 2016 atas nama Bambang Sugiarto, SE;-----
- d. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan mengembalikan hak-hak dan kedudukan Penggugat seperti semula;-----
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Demikianlah gugatan ini saya sampaikan, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita. Aamiin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban di dalam Persidangan pada tanggal 20 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

Halaman 24 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



DALAM POKOK PERKARA ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum jo. Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tegal No. 4 tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal kewenangan memberhentikan Direktur PDAM ada pada Walikota. Tergugat dalam menerbitkan/menjatuhkan Surat Keputusan pemberhentian Direktur PDAM berdasarkan usulan dari hasil rapat/sidang Pengawas dengan Surat Nomor : 005/43/2015 tanggal 22 Mei 2015 perihal Laporan dan Usulan Pemberhentian Direktur PDAM Kota Tegal, adapun yang melatar belakangi hal tersebut sebagai berikut :-----

1. Pakta Integritas Direktur PDAM Kota Tegal ;-----

Pada saat Direktur akan dilantik maka yang bersangkutan melakukan kontrak kerja dengan Walikota Tegal dengan menandatangani pakta integritas tanggal 16 Agustus 2012 untuk periode masa jabatan tahun 2012 – 2016 ;-----

1.1 Pada poin 8 pernyataan dalam pakta interitas menyebutkan bahwa menurunkan tingkat kebocoran air sebesar 15 % sampai dengan tahun 2016 dengan target pada : -----

a. Tahun pertama minimal 3% ;-----

b. Tahun kedua minimal 4% sehingga kumulatif penurunan menjadi 7%;-----

c. Tahun ketiga minimal 4% sehingga kumulatif penurunan menjadi 11%;-----

Halaman 25 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



d. Tahun keempat minimal 4% sehingga kumulatif penurunan menjadi 15% ;-----

1.2 Pada poin 10 pernyataan dalam pakta integritas menyebutkan "apabila saya tidak memenuhi target/atau tidak melaksanakan salah satu atau lebih pernyataan saya diatas, maka bersedia mengundurkan diri dari jabatan Direktur PDAM Kota Tegal periode tahun 2012-2016 pada tahun ke-2 (2014) sejak pelantikan" ;-----

2. Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Tegal Tentang Kinerja Direktur PDAM Kota Tegal ;-----

2.1 Untuk menilai kinerja Direktur PDAM Kota Tegal berdasarkan pakta integritas masa jabatan dua tahun terakhir mulai 16 Agustus 2012 sampai dengan 16 Agustus 2014 maka dilakukan pemeriksaan khusus terhadap kinerja Direktur PDAM Kota Tegal oleh Inspektorat Kota Tegal dengan surat nomor 769/001 tanggal 2 Januari 2015 ;-----

2.2 Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Tegal antara lain bahwa capaian target kinerja PDAM Kota Tegal pada tingkat kebocoran air belum sesuai dengan pakta integritas yang dibuat Direktur PDAM Kota Tegal ;-----

a. Tahun pertama minimal 3% realisasi 4,55%;-----

b. Tahun kedua minimal 4% realisasi 2,29% ;-----

2.3 Sehingga Direktur masih belum mencapai target kehilangan air untuk kumulatif sampai tahun kedua, yaitu target 7% realisasi 6,84% (-0,16%) ;-----

Halaman 26 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2015 ;-----

3.1 Penyusunan RKAP 2015 sesuai dengan PERDA Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal pasal 63 ayat 3 menyebutkan bahwa Direksi mengajukan RKAP tahun berikutnya paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan Walikota ;-----

3.2 Direksi PDAM terlambat mengajukan draf RKAP kepada Dewan Pengawas, karena RKAP Tahun 2015 baru diajukan kepada Dewan Pengawas pada tanggal 8 Desember 2014 dengan surat nomor 690/034/2014 dan dilakukan pembahasan oleh Dewan Pengawas dan manajemen PDAM Kota Tegal. Sehingga pada tanggal 30 Desember 2014 dengan surat nomor 690/1106/2014 diajukan kembali kepada Dewan Pengawas draf RKAP Tahun 2015 hasil revisi pembahasan Dewan Pengawas dan Manajemen PDAM Kota Tegal ;-----

3.3 Dewan pengawas mengajukan draf RKAP 2015 kepada Walikota pada tanggal 5 Januari 2015 dan turun kembali kepada Dewan Pengawas pada tanggal 28 Januari 2015 dengan catatan agar dilakukan revisi terhadap draf RKAP Tahun 2015 ;-----

3.4 RKAP telah dibahas oleh manajemen dengan Dewan Pengawas dan diajukan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan. Terhadap kewenangan walikota untuk

Halaman 27 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



mengesahkan maka Walikota menilai bahwa RKAP yang diajukan perlu ada beberapa revisi yang disampaikan melalui arahan Walikota ;-----

3.5 Revisi yang diminta oleh Walikota Tegal meliputi :-----

- a. Penyertaan modal dari pemerintah Kota Tegal karena belum dianggarkan dalam APBD Kota Tegal Tahun 2015 sesuai Perda Kota Tegal No 5 tahun 2014 tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2015, program kegiatan tersebut akan dianggarkan apabila pemerintah Kota Tegal telah menganggarkan dalam APBD Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 atau APBD murni Tahun Anggaran 2016 dan seterusnya ;-----
- b. Pinjaman perbankan berdasarkan Perpres No. 9 tahun 2009 program kegiatan tersebut dapat dianggarkan apabila manajemen PDAM Kota Tegal dapat memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat dilaksanakan tahun 2015 dan akan dianggarkan apabila sudah ada kepastian akan direalisasikan terhadap pinjaman tersebut ;-----
- c. Kenaikan gaji pegawai, kenaikan gaji pegawai akan diberikan apabila kinerja sudah dinilai baik, peningkatan pelayanan masyarakat serta kondisi keuangan perusahaan memungkinkan ;-----
- d. Pengadaan Kendaraan Dinas, untuk sementara ditunda karena tidak merupakan kebutuhan yang sangat



mendesak dan tidak berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat ;-----

e. Adanya tambahan program kegiatan untuk pemeliharaan menara PDAM Kota Tegal karena kondisi saat ini dinilai kurang baik dan hal tersebut merupakan ikon kota tegal serta cagar budaya yang harus kita pelihara dan lestarikan ;-----

3.6 Terhadap arahan untuk merevisi yang disampaikan Walikota kepada ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal disampaikan kepada sekretaris dan anggota Dewan Pengawas. Sekretaris dan anggota Dewan Pengawas menolak permintaan revisi oleh Walikota dan meminta agar RKAP yang sudah diajukan tidak direvisi serta menolak pembahasan kembali ;-----

3.7 Karena sekretaris dan anggota Dewan Pengawas menolak untuk melakukan revisi draf RKAP, maka ketua Dewan Pengawas melaporkan permasalahan tersebut kepada Walikota, karena Dewan Pengawas bertanggung jawab dan melapor kepada Walikota. Terhadap hal tersebut ketua Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota untuk mohon kebijakan ;-----

4. Pemberhentian Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas ;-----

4.1 Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2015, Walikota Tegal menerbitkan SK No.539/021/2015 tentang Pemberhentian Sementara saudara WAWAN HUDIANTO, S.T (sekretaris merangkap anggota) dan Saudara MOCHAMMAD

Halaman 29 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



ARIFIN, S.Sos (anggota dewan pengawas PDAM)

Kota Tegal, dan pada ; -----

4.2 Tanggal 27 Maret 2015, Walikota Tegal menerbitkan SK No.539/042/2015 Tentang Pemberhentian saudara WAWAN HUDIANTO, S.T (sekretaris merangkap anggota) dan Saudara MOCHAMMAD ARIFIN, S.Sos (anggota dewan pengawas PDAM) Kota Tegal ;-----

5. Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas ;-----

5.1 Tanggal 17 April 2015, Walikota Tegal menerbitkan SK No.539/049/2015 Tentang Pengangkatan saudara HARUN ABDI MANAF sebagai Sekretaris merangkap Anggota dan saudara AHMAD FIRDAUS MUHTADI sebagai Anggota Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal 2014-2017 ;-----

5.2 Direktur dan 10 (sepuluh) pejabat struktural PDAM Kota Tegal menolak pengangkatan Sekretaris dan anggota Dewan Pengawas ;-----

6. Pembahasan RKAP Tahun 2015 ;-----

Tanggal 29 April 2015 jam 14.00 WIB tempat Ruang Rapat Dinporabudpar Kota Tegal, Dewan Pengawas mengundang Direktur PDAM saudara BAMBANG SUGIARTO, SE., dan 10 (sepuluh) pejabat struktural untuk membahas revisi RKAP atas 5 (lima) catatan dari Walikota Tegal. Rapat yang rencananya diselenggarakan di aula Kantor Dinporabudpar Kota Tegal tidak dapat dilaksanakan karena Direktur dan pejabat struktural PDAM melakukan demo dengan melibatkan sejumlah karyawan PDAM serta mengundang orang luar PDAM (sejumlah oknum anggota

Halaman 30 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



KORPRI/PNS Pemkot Tegal, LSM, Mahasiswa, Ghoutsun, Agil Riyanto dan sejumlah orang lain). Dalam aksi demo tersebut, saudara BAMBANG SUGIARTO, SE dan jajaran struktural menyampaikan orasi yang intinya menolak membahas revisi RKAP, dan meminta Ketua Dewan Pengawas Drs. R. SUPRIYANTA untuk menandatangani RKAP dan segera diajukan kepada Walikota Tegal. Jika Drs. R. SUPRIYANTA tidak bersedia tanda tangan, agar menandatangani surat pengunduran diri dari jabatan Ketua Dewan Pengawas PDAM;---

Setelah melakukan orasi, saudara BAMBANG SUGIARTO, SE., masuk ruangan kerja DRS. R. SUPRIYANTA dan langsung menggebrak meja sambil menuding dan dengan berteriak bahwa R.SUPRIYANTA sebagai biang kerok kisruh PDAM Kota Tegal, karena selalu menghalangi Direktur PDAM untuk bertemu dengan Walikota Tegal. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saudara HARUN ABDI MANAF yang semula duduk di kursi tamu bersama saudara FIRDAUS MUHTADI, mendekati saudara BAMBANG SUGIARTO, SE., untuk menenangkan dan menawarkan solusi yaitu memfasilitasi pertemuan Direktur dan jajaran Struktural dengan Walikota Tegal agar mendapatkan penjelasan langsung tentang 5 (lima) catatan yang dijadikan alasan untuk merevisi RKAP. Namun saudara BAMBANG SUGIARTO, SE menolak tawaran mediasi dengan alasan sudah terlambat dan sudah dilaporkan kepada DPRD Kota Tegal. Saudara BAMBANG SUGIARTO, SE kemudian keluar ruangan dan melanjutkan

Halaman 31 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



orasi yang dalam orasinya menyatakan Walikota Tegal HJ. SITI MASITA SOEPARNO tidak becus mengelola pemerintahan dan mengacak-acak PDAM sehingga harus turun dari jabatannya ;-----

7. Demo Direktur PDAM Kota Tegal ;-----

Bahwa saudara BAMBANG SUGIARTO, SE., tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tubuh PDAM serta melakukan orasi berkali-kali di beberapa tempat terbuka dan dihadapan ratusan orang dengan kalimat yang tidak pantas dilontarkan oleh seorang Direktur PDAM terhadap pemilik Perusahaan (owner) ;-----

8. Pemberhentian Sementara Direktur PDAM Kota Tegal ;-----

8.1 Dewan Pengawas PDAM dalam rapat yang diadakan pada tanggal 30 April 2015 memutuskan, mengusulkan kepada Walikota Tegal agar saudara BAMBANG SUGIARTO, SE., diberhentikan sementara dari jabatan Direktur PDAM, melalui Surat tanggal 30 April 2015 Nomor : 005/34/2015 perihal Laporan dan Usulan Pemberhentian Sementara Direktur PDAM Kota Tegal ;-----

8.2 Bahwa tanggal 7 Mei 2015 Walikota Tegal menerbitkan SK No.539/054/2015 Tentang Pemberhentian Sementara saudara BAMBANG SUGIARTO, SE., dari jabatan Direktur PDAM Periode Tahun 2012 – 2016 ;-----

9. Pengangkatan Dewan Pengawas Sebagai Pengendali PDAM Kota Tegal ;-----



9.1 Pejabat Struktural 10 (sepuluh) orang menolak menjadi
Pejabat Sementara Direktur PDAM Kota Tegal ;-----

9.2 Bahwa untuk mengendalikan PDAM Kota Tegal Walikota
Tegal menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 539/005
tanggal 7 Mei 2015 menugaskan Dewan Pengawas secara
bersama-sama melaksanakan tugas pengendalian PDAM
dengan kewenangan sebagai direktur sesuai
PERMENDAGRI No.2/1984 pasal.13 ayat 2 jo
PERMENDAGRI No.2/2007 Pasal 22 huruf a dan Perda
No.4/2011 pasal 13a dan pasal 71 ;-----

10. Kondisi Situasi Saat Pemberhentian Sementara ;-----

10.1 Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015 saudara BAMBANG
SUGIARTO, SE., (Direktur non aktif) bersama 10 (sepuluh)
pejabat struktural dan sebagian karyawan PDAM serta
sejumlah orang luar PDAM (oknum PNS, LSM, Mahasiswa,
dan sejumlah orang) melakukan orasi dengan menghujat
Walikota Tegal Hj. Siti Masitha karena telah menerbitkan
SK pemberhentian sementara Direktur dan menerbitkan
SK pengangkatan Dewan Pengawas ;-----

10.2 Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 Dewan Pengawas PDAM
menerbitkan Surat Peringatan kepada saudara BAMBANG
SUGIARTO, SE., agar tidak melakukan aktifitas di
lingkungan PDAM serta menyerahkan semua fasilitas yang
melekat pada jabatan Direktur kecuali rumah dinas.
Fasilitas-fasilitas tersebut agar diserahkan pada Kabag
Umum dan Administrasi PDAM saudari Naniek Hermawati;--

Halaman 33 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



10.3 Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 10 (sepuluh) pejabat struktural PDAM menyampaikan Surat Menolak Instruksi Dewan Pengawas dan menolak melaksanakan semua tugas yang melekat dalam jabatan struktural termasuk menolak ditunjuk sebagai Pejabat Sementara (PJS) Direktur PDAM Kota Tegal ;-----

10.4 Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015 di ruang rapat PDAM Kota Tegal mengundang 10 (sepuluh) pejabat struktural untuk klarifikasi tentang penolakan untuk melaksanakan tugas. Dalam pertemuan tersebut 10 (sepuluh) pejabat struktural menyatakan :-----

- a. Tidak akan mencabut surat penolakan sampai dengan diselenggarakannya rapat dengar pendapat Walikota Tegal dan PDAM dengan DPRD Kota Tegal ;-----
- b. Minta jaminan tidak ada pemecatan terhadap karyawan yang menolak SK Walikota tentang Pemberhentian Sementara Direktur PDAM dan Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas ;-----
- c. Bersedia mencairkan gaji karyawan dan pengeluaran rutin apabila Dewan Pengawas membuat surat pernyataan bertanggung jawab secara hukum dan tidak melibatkan pejabat struktural ;-----

11. Pembahasan RKAP Tahun 2015 oleh Pengendali PDAM Kota Tegal ;-----

11.1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Dewan Pengawas bersama 10 (sepuluh) pejabat struktural

Halaman 34 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



mengadakan rapat di ruang/aula kantor Dinporabudpar Kota Tegal dengan agenda revisi draf RKAP Tahun 2015 yang akan diajukan kepada Walikota Tegal. Semua pejabat struktural menandatangani daftar hadir dan menyetujui hasil revisi draf RKAP Tahun 2015 ;-----

11.2 Namun, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, 10 (sepuluh) pejabat struktural menyampaikan surat penolakan terhadap hasil pembahasan revisi draf RKAP Tahun 2015 ;-----

12. Pemboikotan Pencairan Gaji Pegawai PDAM Bulan Juni tahun 2015 ;-----

12.1 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015, saudara SUNETI selaku Kepala Sub Bagian Kas dan Penagihan Perusahaan PDAM Kota Tegal menyatakan bersedia mencairkan gaji karyawan PDAM untuk bulan Juni 2015. Namun pada tanggal tersebut saudari Suneti mengajak 9 (sembilan) pejabat struktural PDAM ke Bank Jateng bukan untuk mencairkan gaji, tetapi untuk menolak menandatangani pencairan gaji karyawan PDAM ;-----

12.2 Guna mengantisipasi munculnya gejolak dikalangan karyawan PDAM karena tidak memperoleh gaji pada bulan Juni 2015, maka Dewan Pengawas/selaku pengendali meminta kepada saudara SUNETI dan saudara SENO SULISTYO SE (Kepala Sub Bagian Pembukuan Perusahaan PDAM) untuk mengundurkan diri dari jabatannya agar Dewan Pengawas selaku pengendali PDAM segera menunjuk pejabat baru sehingga gaji

Halaman 35 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



karyawan PDAM bisa dicairkan. Dihadapan Wakil Direktur Bank Jateng, kedua pejabat struktural tersebut menyatakan bersedia mengundurkan diri hari itu juga ;-----

12.3 Terhadap pernyataan para Pejabat Struktural ternyata sampai sore hari yang bersangkutan tidak mengajukan surat pengunduran diri sehingga Dewan Pengawas selaku pengendali PDAM menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Tugas 2 (dua) pejabat struktural (Sdr.Suneti dan Sdr. Seno Sulisty) dan mengangkat saudara KUMPUL D.S, S.E sebagai Kepala Sub Bagian Pembukuan Perusahaan PDAM dan YULIA LUTFIYATI, BA sebagai Kepala Sub Bag Kas dan Penagihan Perusahaan PDAM, sehingga gaji bulan Juni dapat terealisasi ;-----

12.4 Pada tanggal 3 Juni 2015, 10 (sepuluh) Pejabat Struktural PDAM Kota Tegal membuat surat kepada Pengendali PDAM Kota Tegal untuk mengundurkan diri dari Jabatan Struktural PDAM Kota Tegal ;-----

12.5 Pada tanggal 4 Juni 2015 Pejabat Struktural yang mengundurkan diri diberhentikan dari Jabatan Struktural PDAM Kota Tegal dan digantikan dengan pejabat baru sehingga tugas-tugas perusahaan berjalan lancar ;-----

13. Sidang Dewan Pengawas Pemberhentian Direktur PDAM Kota Tegal ;-----

13.1 Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 Dewan Pengawas mengadakan sidang dengan mengundang direktur non aktif saudara BAMBANG SUGIARTO, S.E., dengan agenda

Halaman 36 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



klarifikasi sebagai bahan laporan kepada Walikota Tegal disertai usulan tentang rehabilitasi atau pemberhentian tetap ;-----

13.2 Ketua Dewan Pengawas menyampaikan alasan Direktur PDAM diusulkan diberhentikan yang disampaikan sesuai dengan laporan dan usulan tertulis yang dilaporkan kepada Walikota Tegal melalui surat tertanggal 22 Mei 2015 Nomor : 005/43/2015 perihal Laporan dan Usulan Pemberhentian Direktur PDAM Kota Tegal ;-----

13.3 Bahwa saudara BAMBANG SUGIARTO, S.E., diberi kesempatan memberikan klarifikasi atas SK Walikota tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Direktur, dalam klarifikasinya, saudara BAMBANG SUGIARTO, S.E., membenarkan melakukan demo dan orasi di beberapa tempat menuntut HJ.SITI MASITHA SOEPARNO mundur dari Jabatan Walikota Tegal. Saudara BAMBANG SUGIARTO, S.E., juga membenarkan memberitahu para pelanggan agar tidak usah membayar rekening dan melarang karyawan melakukan aktifitas rutin serta melarang memberikan pelayanan kepada konsumen/pelanggan dan calon pelanggan dengan mengunci semua ruangan kantor PDAM, sehingga selama 3 hari aktifitas PDAM macet total/lumpuh. Terhadap perilaku/tindakan tersebut menurut saudara BAMBANG SUGIARTO, S.E., bukan bentuk pelanggaran terhadap Perda Nomor 4 tahun 2011 maupun



peraturan lain karena hak menyatakan pendapat dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;-----

13.4 Bahwa meskipun mengakui semua tindakan tersebut, namun saudara BAMBANG SUGIARTO, S.E., menolak menandatangani Berita Acara hasil Sidang Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal ;-----

13.5 Terhadap sikap/prilaku saudara BAMBANG SUGIARTO, S.E., 3 (tiga) orang Dewan Pengawas (Ketua, sekretaris dan Anggota) memutuskan mengusulkan kepada Walikota Tegal untuk memberhentikan saudara BAMBANG SUGIARTO, S.E., dari Jabatan Direktur PDAM Kota Tegal karena terbukti melanggar Perda Nomor 4 tahun 2011 pasal 33 ayat (2) huruf d ;-----

14. Dasar pemberhentian Direktur PDAM Berdasarkan PERDA Kota Tegal No. 4 Tahun 2011 tentang PDAM Kota Tegal ;-----

Bahwa berdasarkan PERDA Kota Tegal No. 4 Tahun 2011 tentang PDAM Kota Tegal Pasal 33 ayat 2 huruf d, "*Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara/daerah*" yaitu berupa: -----

- 1) Pakta Integritas Direktur PDAM Kota Tegal ;-----
Target penurunan kebocoran air 2 tahun (2013 – 2014) dari 7% dicapai hanya 6,8% = - 0,16% ;-----
- 2) Menolak Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas yang sah sesuai Keputusan Walikota Tegal No : 539/049/2015 tanggal 17 April 2015 ;-----
- 3) Menolak pembahasan RKAP 2015 dengan revisi Walikota;---

Halaman 38 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



- 4) Melakukan demo, orasi dan provokasi : -----
- a. Menolak pimpinan yang sah ;-----
 - b. Menolak dewan pengawas ;-----
 - c. Mengarahkan staf untuk demo pada saat jam kerja ;-----
 - d. Melakukan mogok kerja dan menghentikan pelayanan;---

15. Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang baik, dengan penjelasan sebagai berikut:----

Bahwa Walikota dalam mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 539/066/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2015, berdasarkan atas pertimbangan 3 (tiga) orang Dewan Pengawas (Ketua, sekretaris dan Anggota) memutuskan mengusulkan kepada Walikota Tegal untuk memberhentikan saudara BAMBANG SUGIARTO, SE., dari Jabatan Direktur PDAM Kota Tegal karena terbukti melanggar Perda Nomor 4 tahun 2011 pasal 33 ayat (2) huruf d;-----

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Tergugat tidak melanggar asas Kepastian Hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa. Justru penerbitan Surat Keputusan (Obyek Sengketa) adalah dalam rangka untuk menegakkan disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil Para Penggugat mengenai Penundaan harus dikesampingkan karena tidak berdasar sama sekali ;-----



Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, dalam jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan: -----

-----M E M U T U S-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Tergugat a quo sebagai berikut :-----
Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 539/066/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2015;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2015 yang pada pokoknya bertatap pada dalil-dalil gugatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan Duplik terhadap Replik Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2015 yang pada pokoknya bertatap pada dalil-dalil Jawabannya semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan



dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 53 sebagai berikut:-----

1. P - 1 : Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 539/066/2015, tertanggal 26 Mei 2015, Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. P - 2 : Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 821/135/2012, tertanggal 16 Agustus 2012, Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016 ; (fotokopi dari foto kopi) ;-----
3. P - 3 : Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5/292/2015, tertanggal 6 Mei 2015 (Satu bendel) ; (fotokopi dari foto kopi) ;-----
4. P - 4 : Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 539/054/2015, tertanggal 7 Mei 2015, Tentang Pemberhentian Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-
5. P - 5 : Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2011, tertanggal 26 September 2011, Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal ; (fotokopi Perda) ;-----
6. P - 6 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2



Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum; (fotokopi
Permen);-----

7. P - 7 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47
Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum; (fotokopi
dari fotokopi) ;-----

8. P - 8 : Keputusan Walikota Tegal Nomor
539/049/2015, tertanggal 17 April 2015, Tentang
Pengangkatan Sekretaris Merangkap Anggota
Dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun
2014-2017 ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

9. P - 9 : Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban
Direktur PDAM Kota Tegal Tahun 2012
(Audited) (Satu bendel) ; (fotokopi sesuai
dengan salinan) ;-----

10. P - 10 : Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban
Direktur Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota
Tegal Tahun 2013 (Satu bendel) ; (fotokopi
sesuai dengan salinan) ;-----

11. P - 11 : Laporan Pertanggungjawaban Direktur PDAM
Kota Tegal Tahun 2014 (Audited) (Satu bendel)
; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

12. P - 12 : Laporan Hasil Audit Kinerja Perusahaan Daerah



Air Minum (PDAM) Kota Tegal Tahun 2012,
Nomor : LHAK-2615/PW11/4/2013, tertanggal
12 Juli 2013, oleh Badan Pengawasan
Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah (Satu bendel); (fotokopi
dari fotokopi) ;-----

13. P - 13 : Laporan Hasil Audit Kinerja Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Kota Tegal Tahun Buku
2013, Nomor : LAK-716/PW11/4/2014,
tertanggal 14 Juli 2014, oleh Badan
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Satu
bendel); (fotokopi dari fotokopi) ;-----

14. P - 14 : Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Kota Tegal Tahun Buku
2014, Nomor : LEV-387/PW11/4/2015,
tertanggal 29 Juni 2015, oleh Badan
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Satu
bendel); (fotokopi dari fotokopi) ;-----

15. P - 15 : Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal,
Laporan Keuangan Tahun Yang Berakhir 31
Desember 2012 dan 2011 Dan Laporan Auditor
Independen No. : LAP.019/MCI-AK/1304 (Satu
bendel); (fotokopi dari fotokopi) ;-----



16. P - 16 : Hasil Audit Atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal Tahun 2013 (Satu bendel); (fotokopi dari fotokopi) ;----
17. P - 17 : Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2014 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal (Satu bendel); (fotokopi dari fotokopi) ;-----
18. P - 18 : Surat Walikota Tegal Nomor : 769/001, tertanggal 14 Januari 2015, Hal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; (fotokopi dari fotokopi) ;----
19. P - 19 : Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal Nomor : 005/37/2015, tertanggal 15 Mei 2015 Perihal : Undangan dan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal Nomor : 005/38/2015, tertanggal 18 Mei 2015 Perihal : Penundaan Undangan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. P - 20 : Surat Bambang Sugiarto Direktur PDAM Periode 2012-2016, tertanggal 18 Mei 2015 ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
21. P - 21 : Berita Acara Sidang Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal tertanggal 20 Mei 2015 ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----



22. P - 22 : Surat Bambang Sugiarto, S.E, Direktur PDAM
Periode Tahun 2012-2016, tertanggal 25 Mei
2015; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
23. P - 23 : Surat Direktur PDAM Kota Tegal Nomor :
690/253/2015, tertanggal 13 April 2015, Perihal :
Mohon Audiensi; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
24. P - 24 : Surat Bambang Sugiarto, S.E., tertanggal 20
April 2015; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
25. P - 25 : Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor
539/021/2015, tertanggal 27 Pebruari 2015,
Tentang Pemberhentian Sementara Sekretaris
Merangkap Anggota Dan Anggota Dewan
Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Tegal Periode Tahun 2014-2017 ; (fotokopi dari
fotokopi) ;-----
26. P - 26 : Surat Wawan Hudiyanto, S.T, tertanggal 13
Maret 2015, Perihal : Hak Jawab Atas SK
Walikota tentang Pemberhentian Sementara ;
(fotokopi dari fotokopi) ;-----
27. P - 27 : Pakta Integritas Bambang Sugiarto, S.E,
tertanggal 16 Agustus 2012 ; (fotokopi dari
fotokopi) ;-----
28. P - 28 : Surat Direktur PDAM Kota Tegal Nomor :
690/805/2014, tertanggal 2 Oktober 2014,
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pakta Integritas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PDAM Kota Tegal sampai dengan
Tahun ke-2 (dua); (fotokopi dari fotokopi) ;-----

29. P - 29 : Surat Pengantar No. 045.2/096/2015, tertanggal
28 Januari 2015 dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Tegal
Nomor : 769/001, tanggal 14 Januari 2015 ;
(fotokopi dari fotokopi) ;-----

30. P - 30 : Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Kota Tegal Nomor :
690/851/2014, tertanggal 20 Oktober 2014 dan
lampiran serta daftar hadir ; (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

31. P - 31 : Surat Direktur PDAM Kota Tegal Nomor :
690/1034/2014, tertanggal 8 Desember 2014,
Perihal : Rencana Anggaran PDAM Kota Tegal
Tahun 2015 ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

32. P - 32 : Surat Direktur PDAM Kota Tegal Nomor :
690/1106/2014, tertanggal 30 Desember 2014,
Perihal : Rencana Anggaran PDAM Kota Tegal
Tahun 2015 ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

33. P - 33 : Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Tegal Nomor : 790/022/2014,
tertanggal 13 Oktober 2014, Perihal :
Pengesahan Perubahan Anggaran PDAM Kota
Tegal Tahun 2014 ; (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 46 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. P - 34 : Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal Nomor : 005/31/215, tertanggal 10 Pebruari 2015, Perihal : Laporan Hasil Rapat Koordinasi Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
35. P - 35 : Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor : 539/042/2015, tertanggal 27 Maret 2015, Tentang Pemberhentian Sekretaris Merangkap Anggota Dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2014-2017 ; (fotokopi dari fotokopi);-----
36. P - 36 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor : 005/004, tertanggal 30 April 2015, Perihal : Undangan ; (fotokopi dari fotokopi);-----
37. P - 37 : Surat Walikota Tegal Nomor : 769/193, tertanggal 25 Oktober 2010, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tentang Kinerja Keuangan dan Pelayanan PDAM Kota Tegal Tahun 2009 ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
38. P - 38 : Surat Panggilan Nomor : 786/105, tertanggal 22 Desember 2014 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. P - 39 : Ekspedisi persuratan ; (fotokopi dari fotokopi);---
40. P - 40 : Pengumuman Nomor : 539/004, tertanggal 3 April 2012, tentang Rekrutmen Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Tahun 2012 berserta lampirannya ; (fotokopi dari fotokopi);-----
41. P - 41 : Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor : 1 Tahun 2004, tertanggal 5 Januari 2004, Tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal ; (fotokopi dari fotokopi);-----
42. P - 42 : Rencana Bisnis PDAM Kota Tegal Tahun 2013-2017 (Satu bendel); (fotokopi dari fotokopi);-----
43. P - 43 : Surat Direktur Pengembangan Air Minum, Direktorat Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : PR.01.03-ca/137, tertanggal 10 April 2013, Perihal : Penyampaian Business Plan Program Pinjaman Perbankan Bersubsidi PDAM Kota Tegal (Satu bendel); (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
44. P - 44 : Daftar Hadir, Acara : Pembahasan Rencana Anggaran 2015, Hari/Tgl : Selasa, 23 Desember 2014, Hari/Tgl : Senin, 29 Desember 2014 dan Hari/Tgl : Selasa, 30 Desember 2014; (fotokopi

Halaman 48 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari fotokopi);-----

45. P - 45 : Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 007/162/XI/2014, tertanggal 20 Nopember 2014, Perihal : Pembangunan Pipa Jaringan Distribusi Bagi dan Layanan Kota Tegal; (fotokopi dari fotokopi);-----
46. P - 46 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 690/477/SJ, tertanggal 18 Februari 2009, Perihal : Percepatan terhadap program penambahan 10 juta Sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 s/d 2013 ; (fotokopi dari fotokopi);-----
47. P - 47 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 690/02557, tertanggal 8 Pebruari 2011, Perihal : Tindak Lanjut Kesepakatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Bregas (Satu bendel) ; (fotokopi dari fotokopi);-----
48. P - 48 : Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2013, tertanggal 4 Nopember 2013, Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal ; (fotokopi Perda) ; -----
49. P - 49 : Laporan Hasil Audit Kinerja Perusahaan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Minum (PDAM) Kota Tegal Tahun Buku 2011, Nomor : LHAK-7754/PW11/4/2012, tertanggal 20 Juni 2012, oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Satu bendel); (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

50. P - 50 : Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal Tahun Buku 2010, Nomor : LHA-2441/PW11/4/2011, tertanggal 31 Mei 2011, oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Satu bendel); (fotokopi dari fotokopi) ;-----

51. P - 51 : Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 539/095.A/2013, tertanggal 21 Agustus 2013, Tentang Pengangkatan Sekretaris Merangkap Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2011-2014 ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

52. P - 52 : Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Tahun 2015 (satu bendel); (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

53. P - 53 : Surat Walikota Tegal Nomor : 690/001, tertanggal 13 Januari 2014, Hal : Persetujuan Penyesuaian Tarif Air Minum dan Tarif

Halaman 50 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan PDAM Kota Tegal; (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
pihak Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi
yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda dengan T - 1 sampai
dengan T - 39 sebagai berikut : -----

1. T - 1 : Pakta Integritas Bambang Sugiarto, S.E,
tertanggal 16 Agustus 2012 ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
2. T - 2 : Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal Nomor :
005/33/2015, tertanggal 28 April 2015 Perihal :
Undangan; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
3. T - 3 : Daftar Hadir Rapat Dewan Pengawas PDAM
Kota Tegal, tertanggal 29 April 2015; (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----
4. T - 4 : Resume Hasil Rapat Dewan Pengawas PDAM
Kota Tegal, Pelaksanaan Rapat Hari/Tanggal :
Rabu, 29 April 2015 ; (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
5. T - 5 : Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal Nomor :
005/33B/2015, tertanggal 30 April 2015 Perihal :
Undangan; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---

Halaman 51 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T - 6 : Daftar Hadir Rapat Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal, tertanggal 30 April 2015; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. T - 7 : Resume Hasil Rapat Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal, Pelaksanaan Rapat Hari/Tanggal : Kamis, 30 April 2015 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T - 8 : Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal Nomor : 005/34/2015, tertanggal 30 April 2015 Perihal : Laporan dan Usulan Pemberhentian Direktur PDAM Kota Tegal ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. T - 9 : Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 539/054/2015, tertanggal 7 Mei 2015, Tentang Pemberhentian Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-
10. T - 10 : Tanda Terima tertanggal 8 Mei 2015 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. T - 11 : Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal Nomor : 005/37/2015, tertanggal 15 Mei 2015 Perihal : Undangan; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
12. T - 12 : Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air

Halaman 52 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minum (PDAM) Kota Tegal Nomor :
005/38/2015, tertanggal 18 Mei 2015 Perihal :
Penundaan Undangan; (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

13. T - 13 : Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kota Tegal Nomor :
005/39/2015, tertanggal 19 Mei 2015 Perihal :
Undangan; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---

14. T - 14 : Daftar Hadir Sidang Dewan Pengawas PDAM
Kota Tegal, tertanggal 20 Mei 2015; (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----

15. T - 15 : Berita Acara Sidang Dewan Pengawas PDAM
Kota Tegal tertanggal 20 Mei 2015 ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

16. T - 16 : Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kota Tegal Nomor :
045.2/42/2015, tertanggal 21 Mei 2015 ;
(fotokopi dari fotokopi);-----

17. T - 17 : Surat Bambang Sugiarto, S.E, Direktur PDAM
Periode 2012-2016, tertanggal 25 Mei 2015;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

18. T - 18 : Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kota Tegal Nomor :
005/43/2015, tertanggal 22 Mei 2015 Perihal :
Laporan dan Usulan Pemberhentian Direktur



- PDAM Kota Tegal ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
19. T - 19 : Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 539/066/2015, tertanggal 26 Mei 2015, Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
20. T - 20 : Tanda Terima tertanggal 26 Mei 2015 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
21. T - 21 : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kota Tegal Nomor : 769/001, tanggal 02 Januari 2015 tentang Kinerja Direktur PDAM Kota Tegal Di Bidang Operasional Pelayanan Air Bersih Dan Kondisi Fisik Kantor PDAM Kota Tegal (Satu Bendel); (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
22. T - 22 : Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Tahun 2015 (Satu bendel); (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
23. T - 23 : Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Tahun 2015 (Satu bendel); (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
24. T - 24 : Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2011, tertanggal 26 September 2011, Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal ;



(fotokopi dari fotokopi); -----

25. T - 25 : Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor :
539/042/2015, tertanggal 27 Meret 2015,
Tentang Pemberhentian Sekretaris Merangkap
Anggota Dan Anggota Dewan Pengawas
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal
Periode Tahun 2014-2017 ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
26. T - 26 : Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor :
539/021/2015, tertanggal 27 Pebruari 2015,
Tentang Pemberhentian Sementara Sekretaris
Merangkap Anggota Dan Anggota Dewan
Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Tegal Periode Tahun 2014-2017 ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
27. T - 27 : Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Kota Tegal Tahun Buku
2014, Nomor : LEV-387/PW11/4/2015,
tertanggal 29 Juni 2015, oleh Badan
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Satu
bendel); (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
28. T - 28 : Surat Pengurus DAPENMA PAMSI Nomor :
1918/DP.05/IV/2015, tertanggal 21 April 2015,
Perihal Estimasi Kewajiban Tahun 2015 (Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendel); (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

29. T - 29 : Surat Pengurus DAPENMA PAMSI Nomor :
5014/DP.05/X/2015, tertanggal 28 Oktober
2015, Perihal Pendanaan Pensiun Pegawai;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

30. T - 30 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tegal Nomor : S-3888/WPJ.10/KP.0108/2015,
tertanggal 7 Mei 2015, Hal : Klarifikasi Data dan
Himbauan Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan
dan lampirannya ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

31. T - 31 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tegal Nomor : S-287/WPJ.10/KP.0104/2015,
tertanggal 26 Agustus 2015, Perihal : Himbuan
Pelunasan Utang Pajak dan daftar sisa tagihan
pajak; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

32. T - 32 : Surat Pejabat Sementara Direktur PDAM Kota
Tegal Nomor : 690/509/2015, tertanggal 2
September 2015, Perihal : Permohonan
Klarifikasi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---

33. T - 33 : Pengesahan RKAP Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Tegal Tahun 2014 (Satu Bendel);
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

34. T - 34 : Surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota
Tegal Nomor : 065/19/2014, tertanggal 15
September 2014, Perihal : Undangan ; (fotokopi

Halaman 56 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya) ;-----

35. T - 35 : Notulen Rapat Hari Selasa, tanggal 16
September 2014 ; (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

36. T - 36 : Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kota Tegal, tertanggal 17
September 2014, Perihal: Laporan Hasil Rapat
Kinerja Direktur PDAM Kota Tegal; (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----

37. T - 37 : Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal Nomor :
069/021/284, tertanggal 7 Oktober 2014,
Perihal : Laporan Kinerja Direktur PDAM Kota
Tegal; (fotokopi sesuai dengan aslinya) dan
Resume Hasil Evaluasi Kinerja Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Tegal Tahun
2013-2014 ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

38. T - 38 : Lembar Disposisi Surat dari Dewan Pengawas
PDAM Kota Tegal, Nomor Surat : 790/001/2015,
tertanggal 5 Januari 2015, Perihal : Pengesahan
Rencana Anggaran PDAM Kota Tegal Tahun
2015 (Satu Bendel); (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

39. T - 39 : Risalah Sidang Dewan Pengawas PDAM Kota
Tegal, hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 ;



(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang Ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang Sengketa ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **WAWAN HUDIYANTO, ST**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah menjadi Dewan Pengawas PDAM periode 2014-2017 ;-----
- Bahwa tahun 2013 bulan Nopember Saksi kebetulan diamanahi sebagai Dewan Pengawas karena Sekretaris Dewan Pengawas yang lama Bapak Didi Januardi itu mencalonkan menjadi calon legislatif, Saksi ditunjuk oleh Walikota pada saat itu ;-----
- Bahwa Saksi sudah diberhentikan dan tidak menjabat lagi sebagai Sekretaris merangkap anggota, untuk pemberhentian sementara tanggal 27 Pebruari, pemberhentian tetap tanggal 27 Maret 2015 dengan SK ;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas periode 2014-2017, yaitu Ketua Bapak Supriyanta dari unsur Pemerintahan, Saksi sebagai Sekretaris dari unsur masyarakat dan Anggota Bapak Arifin dari profesional ;-----

Halaman 58 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



- Bahwa yang Saksi ketahui tentang Penggugat adalah Penggugat menjabat Direktur PDAM mulai tahun 2012, jabatan harusnya sampai tahun 2016 ;-----
- Bahwa Saksi tahu seharusnya menjabat Direktur PDAM sampai tahun 2016 karena sesuai SK untuk jabatan Direktur itu 4 (empat) tahun ;-----
- Bahwa untuk yang pertama di tahun 2013 karena kebetulan juga Saksi sifatnya melanjutkan, Saksi mulai masuk Nopember, memang ada audit kinerja termasuk laporan pertanggungjawaban dari Direktur selaku Pimpinan dari PDAM, itu kita tidak menemukan adanya hal-hal yang sifatnya melakukan pelanggaran atau merugikan PDAM bahkan diperkuat dengan hasil audit BPKP saat itu, terus di tahun berikutnya ketika Saksi menjabat dari SK mulai sekitar bulan Maret itu sampai terakhir, kita melakukan audit dalam tataran pemeriksaan laporan bulanan triwulan termasuk yang audit kinerja berbasis pakta integritas saat itu karena kita diminta oleh Walikota untuk melakukan audit tataran karena adanya pakta integritas, saat itu kita lakukan ; -----
- Bahwa yang Saksi ketahui perihal kebocoran air adalah pada tahun pertama menjabat tahun 2012 dan 2013 itu harusnya sesuai pakta integritas itu penekanan air sesuai target 7 (tujuh) persen, tapi di tahun pertama di tahun 2012 itu melebihi target, cuma di tahun 2013 itu kurang dari target secara angka kumulatif dari perhitungan memang itu masih kurang dari 7 (tujuh);-----



- Bahwa kalau yang tahun 2012 itu harusnya 3 (tiga) persen, ternyata itu untuk realisasinya 4 (empat) lebih, tetapi di tahun kedua tahun 2013 yang harusnya 4 (empat), masih kurang, kurang lebih 3 (tiga) koma sekian, secara kumulatif memang masih kurang ;-----
- Bahwa pada tahun 2013 itu 3 (tiga) orang Dewan Pengawas kebetulan untuk Ketua itu Bapak Priyanta, terus Saksi selaku Sekretaris melanjutkan Bapak Didi Januardi, yang ketiga anggota adalah Mashari Mukhlisan, kita bertiga saat itu ketika melakukan pengecekan terhadap laporan pertanggungjawaban, kita bahas, kita semuanya bertiga menandatangani dan dikirimkan atau diserahkan kepada Walikota ;-----
- Bahwa Saksi selaku Dewan Pengawas, Saksi lupa apakah memeriksa laporan pertanggungjawaban untuk tahun 2014 ;---
- Bahwa Saksi pernah lihat dan pernah baca bukti surat P-11 (Laporan Pertanggungjawaban Direktur PDAM Kota Tegal Tahun 2014 (Audited));-----
- Bahwa yang Saksi ketahui perihal poin pakta integritas adalah kurang lebih 8 (delapan) poin, yang Saksi ingat adalah tidak melakukan KKN, tidak melakukan tindakan yang merugikan PDAM, melakukan penekanan kebocoran di tahun pertama dan kedua, 15 persen berarti, yang lainnya Saksi lupa;-----



- Bahwa Saksi pernah menerima laporan pelaksanaan pakta integritas dari Direktur yang disampaikan kepada Walikota yang ditembuskan kepada Dewan Pengawas ;-----
- Bahwa pelaksanaan pakta integritas itu selain dibahas dengan internal di Dewan Pengawas juga sempat dibahas dengan beberapa instansi, dari Bagian Hukum, dari Ekbang dipimpin Pak Cucuk ;-----
- Bahwa, ada laporan pertanggungjawaban dan ada lagi laporan pelaksanaan pakta integritas ;-----
- Bahwa Dewan Pengawas itu kerjanya dua poin yaitu mengawasi laporan pertanggungjawaban dan ada lagi laporan pelaksanaan pakta integritas;-----
- Bahwa kalau pakta integritas ini ketentuannya dilaporkannya per 2 (dua) tahun menjabat ;-----
- Bahwa Saksi sampaikan terkait pakta integritas itu selain kita melakukan penghitungan termasuk kita rapat di Ekbang yang dipimpin oleh Pak Cucuk saat itu yang menjabat, kita juga pernah diundang oleh Inspektorat kaitan untuk pembahasan pakta integritas ;-----
- Bahwa untuk tingkat kebocoran ditemukan secara kumulatif memang untuk tahun pertama dan tahun ke dua yang targetnya 7 persen memang belum terpenuhi 7 persen ;-----
- Bahwa hasilnya itu yang Saksi ingat kita merekomendasikan untuk ada audit dari Inspektorat maupun audit dari Independen;-----



- Bahwa pernah ada gagasan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas tentang pakta integritas selagi Saksi menjadi Dewan Pengawas dibahas untuk menjadi dasar penggunaan Dewan Pengawas untuk memberhentikan Direktur, jadi karena sifatnya rapat memang ada gagasan di situ dari Ketua tapi dari Kami, Saksi dengan Pak Arifin, karena kita melihatnya bahwa pakta integritas itu tidak bisa menjadi suatu dasar untuk proses usulan pemberhentian ;-----
- Bahwa pernah dibahas di Internal Dewan Pengawas, kalau hasil pakta integritas inginnya Ketua dijadikan dasar untuk usulan pemberhentian tapi Saksi sebagai Sekretaris dan Anggota menolak kalau pakta integritas dijadikan bahan, jadi untuk pertimbangan kami antara lain tidak terpenuhinya khususnya di tahun ke dua itu adalah faktor-faktor yang dari pertimbangan kami itu di luar kemampuan dari manajemen maupun dari PDAM karena saat itu adanya proyek Spam Regional itu memang mundur, proyek itu dari Pusat, harusnya direalisasikan 2012 ternyata mundur sampai 2013 ;-
- Bahwa RKAP 2015 belum disahkan oleh Walikota alasannya karena dalam RKAP ada arahan Walikota kepada Ketua Dewan Pengawas beberapa poin yang harus direvisi, yaitu penyertaan modal dihilangkan, pinjaman Perpres No.9/2009 juga dihilangkan, pembelian mobil dinas operasional dihilangkan, kenaikan honor pegawai dihilangkan dan yang lainnya Saksi lupa, kemudian Saksi menyarankan dibahas kembali dengan Manajemen; -----

Halaman 62 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



- Bahwa terhadap revisi RKAP tersebut tidak ada kesepakatan dalam Dewan Pengawas, Saksi dan Arifin karena tidak sepakat maka terjadi dead lock dan kita mohon diri, kemudian hal tersebut dilaporkan Ketua Dewan Pengawas kepada Walikota Tegal, selanjutnya terbit pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tetap selaku Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal;-----
- Bahwa mekanisme pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap Direksi kepada Walikota itu antara lain fungsi pengawasan apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Direktur atau tindak pidana apapun yang sifatnya melanggar hukum termasuk apabila dalam pelaksanaan kinerja Direktur kita temukan ;-----
- Bahwa selama Saksi sebagai Dewan Pengawas secara kontek khusus kami tidak menemukan pelanggaran-pelanggaran Direksi PDAM Kota Tegal notabene Penggugat, khususnya untuk menimbulkan kerugian saat kita menjabat saat itu kita tidak menemukan termasuk laporan pertanggungjawaban di 2014 saat itu tidak ditemukan ;-----
- Bahwa mekanisme untuk pembahasan RKAP itu dari manajemen, setelah dari management perencanaan anggaran itu diajukan kepada Dewan Pengawas, kemudian kita bahas bersama antara Dewan Pengawas dengan Manajemen, terus disetujui Dewan Pengawas kalau itu memang untuk perencanaannya dalam pembahasan Dewan Pengawas setuju, dari proses persetujuan itu kita kirimkan

Halaman 63 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan, jadi kalau Dewan Pengawas sifatnya menyetujui, Walikota mengesahkan;-----

- Bahwa seharusnya RKAP itu diajukan tiga bulan sebelum tutup tahun anggaran kepada Dewan Pengawas;-----
- Bahwa RKAP tahun 2015 diajukan di bulan Desember 2014;--
- Bahwa di tahun pertama itu untuk tambahan air melalui spam bregas itu belum diputuskan, harusnya spam bregas mulai dikucurkan 2012 ternyata mundur tahun 2013, berarti dijabatan tahun kedua ;-----
- Bahwa kalau tahun pertama itu melebihi target ;-----
- Bahwa kalau hasil dari Dewan Pengawas ditahun ke dua tidak memenuhi target karena jaringan juga belum siap, jaringan lama kalau dimasukan untuk tambahan debit air 200 liter perdetik itu juga tidak mampu, bahkan sampai saat itu kita minta untuk 44 liter perdetik juga ternyata tidak mampu ;-----
- Bahwa Dewan Pengawas memandang pakta integritas poin 10 apabila tidak memenuhi target yang bersangkutan bersedia mengundurkan diri adalah kita lihat adalah faktor penyebab, apakah faktor itu tidak terpenuhi karena faktor apa saja ;-----
- Bahwa sikap dari Dewan Pengawas tentang keterlambatan terkait dengan perubahan RKAP 2014 yang mengenai penyusunan RKAP yang 2015, seharusnya 3 bulan sebelum tutup tahun anggaran, kemudian bulan Desember baru diajukan ke Dewan Pengawas karena Di bulan Oktober,



Nopember, Desember itu ada beberapa kegiatan yang bersamaan kaitan pakta integritas, kemudian pembahasan perubahan anggaran juga belum selesai saat itu, memang waktu 3 bulan itu sangat padat sekali, yang akhirnya ini untuk RKAP mundur ;-----

- Bahwa karena kegiatan padat atau ada hal-hal yang urgen sehingga membuat RKAP terlambat, jadi memang bersamaan, tidak mungkin pembahasan perubahan bersamaan dengan RKAP dengan rencana anggaran 2015, tidak mungkin bersamaan, harus selesai dulu tahap pertama, perubahan dulu yang diselesaikan, masih ada kita diminta untuk audit pakta integritas;-----

2. Saksi **BUNASIR**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi sebagai Tim Rencana Anggaran tahun 2015 dan pernah mendapatkan Sk-nya ;-----
- Bahwa Kita menerima SK Direktur sebagai Tim Anggaran RKAP 2015 tanggal 20 Oktober 2014, setelah kita menerima SK dari Direktur masing-masing bagian memberikan atau mengumpulkan data-data program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 kepada Tim, setelah kita menerima usulan dari masing-masing bagian, kita bahas bersama dengan Tim Anggaran dan Manajemen, kurun waktu kurang lebih kita menerima 20 Oktober 2014, kita bahas bersama Tim internal Tim sampai dengan kurang lebih tanggal



7 dan tanggal 8 Desember sudah jadi buku dikirimkan kepada

Dewan Pengawas;-----

– Bahwa tanggal 30 Desember 2014 itu diajukan kepada Dewan
Pengawas ;-----

– Bahwa untuk ajuan dari masing-masing bagian program
kegiatan kerja untuk menunjang pengembangan PDAM tahun
2015 mengacu pada Bisnisplan yang PDAM buat, karena
acuan yang kita merencanakan program kerja tahunan harus
mengacu program jangka menengah atau jangka panjang
yang telah dibikin oleh PDAM yaitu Bisnisplan;-----

– Bahwa Saksi ingat dulu dana dengan modal yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal kita masukan pada
program kerja RKAPS tahun 2014 menjadi masukan ke
RKAP 2014, karena penyertaan modal dimulai 2014; -----

– Bahwa maksudnya masih ada penyertaan modal ada di APBD
tahun 2014 baik di murni maupun diubahan APBD Kota Tegal
tahun 2014 ; -----

– Bahwa yang saksi tahu sebesar 6,3 milyar ;-----

– Bahwa Tim Anggaran dan Manajemen tetap mengajukan
program-program yang ada di RKAP tahun 2014 ke dalam
RKAP tahun 2015 karena Manajemen dan Tim Anggaran
mengacu kepada Perda penyertaan modal Pemerintah Kota
Tegal kepada PDAM tahun 2014 dan tahun 2015, penyertaan
modal itu untuk tahun 2014 dan untuk tahun 2015 walaupun
tadi pada RKAP atau APBD tahun 2014 tidak terealisasi maka

Halaman 66 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



kita tetap mengacu pada Perda untuk tetap mengajukan RKAP tahun 2015;-----

- Bahwa terkait Perpres 2009 itu masuk, ini program Pemerintah Pusat tentang pemberian pinjaman kredit untuk PDAM seluruh Indonesia, untuk pengembangan PDAM, Pemerintah Pusat memberi peluang pada seluruh PDAM agar bisa memperoleh suatu bantuan yang berupa pinjaman kredit melalui Perpres 2009;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk program Perpres 2009 ini sebelum Pak Bambang menjadi Direktur sudah disampaikan pada Direktur sebelumnya, ada kesanggupan dari perusahaan untuk bisa mengikuti program pemerintah dalam rangka pinjaman BI atau pinjaman melalui Perpres 2009 ;-----
- Bahwa sejak tidak ada penolakan dari Ketua Dewan Pengawas maupun Anggota Dewan Pengawas bahwa anggaran kita dan adanya Perpres 2009 Dewan Pengawas menyetujui ;-----
- Bahwa untuk paparan terhadap Perpres 2009 itu dari Pemerintah Pusat atau dari Departemen Keuangan ini pernah dipaparkan di Sekretariat Pemda dihadiri dari kalangan Kepala Dinas dan Walikota Tegal dan dihadiri pula dari Ketua dan anggota DPRD ;-----
- Bahwa syarat-syarat untuk pengajuan pinjaman melalui Perpres 2009 yang belum terpenuhi adalah 1. Persyaratan dari pada kebijakan Walikota, yaitu yang terdiri dari persyaratan pernyataan permohonan DAU 2. Umbrella



agreement, 3. Persyaratan MOU antara PDAM dengan perbankan, kalau ketiga ini bisa dipenuhi baru dilanjutkan MOU antara Pemerintahan Kota Tegal, PDAM dan Menkeu, itu baru bisa dikeluarkan pencairan untuk pinjaman Perpres 2009;-----

- Bahwa dengan pemanfaatan Spam Ketiwon melalui pinjaman Perpres 2009 ini khususnya untuk melayani daerah Pantura yaitu di daerah perikanan atau pelabuhan atau di sentra bisnis itu banyak pelanggan-pelanggan yang di sentra bisnis niaga di pelabuhan-pelabuhan perikanan Kota Tegal untuk selanjutnya melayani tarif rumah tangga yang di wilayah Tegal Timur yang sampai saat ini belum terjangkau layanan PDAM;-----
- Bahwa kalau RKAP diajukan karena kita selesainya itu, kalau kita lihat dari segi peraturan atau perda tiga bulan sebelum tahun buku atau tahun tutup buku, berhubung ini masih banyak perombakan-perombakan di atas bahwa untuk ubahan anggaran saja, ubahan anggaran tahun 2014 ini disahkan pada tanggal 13 Oktober 2014, apakah bisa kalau kita ubahan anggaran belum selesai belum disahkan terus kita menyusun anggaran rutin tahun 2015 kan harus menunggu ubahan anggaran yang disahkan Walikota, maka tanggal 20 Oktober Direktur membuat surat atau SK Tim anggaran tahun 2015;----

3. Saksi **AGUS SLAMET**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi hadir dan melihat kehadiran Penggugat pada mimbar bebas pada tanggal 23 dan 24 April 2015;-----

Halaman 68 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



- Bahwa yang memberikan orasi pada tanggal 23 April 2015 selain Bambang Sugiarto, ada juga tokoh-tokoh masyarakat yang lain, ada paguyuban pensiun, ada Camat Tegal Barat, mahasiswa, ada juga seniman ;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi tema ketika Penggugat ini melakukan orasi-orasi pada saat mimbar bebas tanggal 23 dan 24 April 2015 di lingkungan pendopo Kota Tegal adalah pertama tentang kondisi PDAM Kota Tegal yang ketika itu ada campur tangan Walikota Tegal kaitannya dengan pemberhentian Anggota Badan Pengawas, kemudian tidak disetujuinya Rencana Anggaran Kegiatan PDAM ; -----
- Bahwa yang disampaikan oleh peserta mimbar bebas dari Korpri yang Saksi ingat adalah dari beberapa poin tentang kepemimpinan dari Walikota Tegal ;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang kehadiran Camat adalah Camat di sana yaitu Pak Siswoyo dan Camat Tegal Barat menyampaikan tentang proses Majab, mafia jabatan ;-----
- Bahwa masing-masing peserta dalam mimbar bebas menyampaikan masalah yang berbeda-beda ;-----
- Bahwa yang kami tahu itu Korpri konsisten menolak kepemimpinan Walikota Tegal, jadi perilakunya yang digugat oleh Korpri ;-----
- Bahwa selain tanggal 23 April, Saksi juga melihat kehadiran dan keterlibatan Penggugat menyampaikan orasi pada mimbar bebas, yang Saksi ingat tanggal 23, 25 dan 29 ke Dispora



menemui Pak Supriyanta Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Tegal saat itu Kepala Dinas Dikpora ;-----

- Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat pada tanggal 24 dan tanggal 29 di Dispora hanya sebatas ruang lingkup PDAM, kalau yang di Dispora hampir semua karyawan PDAM datang ke Dispora ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PDAM;-----
- Bahwa duluan orasi dulu, kemudian diberhentikan ;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat diberhentikan dari koran, tanggal 8 Mei ;-----
- Bahwa unjuk rasa yang dilakukan masing-masing pihak, ada dari Korpri, ada dari PDAM, ada dari LSM jamnya menyatu ;---
- Bahwa kondisi PDAM yang Penggugat sampaikan saat orasi yang Saksi lihat salah satunya Walikota tidak memberikan persetujuan untuk penyertaan modal yang sudah diatur oleh Perda, kemudian meminta kepada Badan Pengawas untuk merevisi ;-----
- Bahwa selain penyertaan modal, ada lagi yang disampaikan Penggugat pada saat orasi yaitu Pemberhentian Dewan Pengawas;-----
- Bahwa di DPRD yang Saksi tahu hanya audensi dengan Anggota DPRD dan Saksi hadir ;-----
- Bahwa dari pihak Penggugat ini tidak pernah mengajak kepada pegawai PDAM untuk tidak masuk kerja;-----

Halaman 70 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



- Bahwa setelah Pak Bambang diberhentikan sekitar tanggal 10 Mei itu ada juga aksi keprihatinan dari karyawan PDAM atas pemberhentian Pak Bambang;-----
- Bahwa yang menyelenggarakan atau yang mengawali mimbar bebas pada tanggal 23 April adalah Korpri ;-----

4. Keterangan Ahli **HENNY JULIANI, S.H., M.H.,** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa sebagaimana halnya suatu keputusan yang dikeluarkan itu harus memenuhi prosedur terlebih dahulu, artinya ada tahapan-tahapan dimana tidak serta merta dilakukan seketika dengan pemberhentian walaupun itu merupakan usulan dari Dewan Pengawas tapi paling tidak sudah dilakukan tahapan-tahapan sebelumnya misalnya apakah dilakukan dengan melalui teguran, apakah teguran itu bersifat teguran lisan atau teguran tertulis karena pada prinsipnya sebetulnya hal ini merupakan sengketa administrasi negara harusnya bisa diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur yang tidak harus dilakukan dengan pemberhentian langsung, jadi mungkin bisa dilakukan dengan teguran dulu, teguran terhadap direksi bagaimana hal-hal yang bisa saja dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh owner atau pemilik walaupun itu sudah melalui Dewan Pengawas, artinya tahapan-tahapan itu harus dilakukan terlebih dahulu, jadi tidak serta merta harus dilakukan melalui pemberhentian sementara karena bisa saja itu dengan adanya teguran,



- dengan adanya komunikasi, ada penyelesaian, tidak harus diakhiri dengan adanya suatu pemberhentian ; -----
- Bahwa kalau menurut Saksi, Pakta Integritas itu sebetulnya merupakan bentuk moralitas dari yang menandatangani Pakta Integritas itu, artinya ada hal-hal yang seharusnya menjadi satu bentuk perjanjian yang disepakati oleh si penandatangan, karena sifatnya moral ini sebetulnya bisa saja tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan, hanya ini untuk mengingatkan lagi seberapa jauh Pakta Integritas yang kamu sepakati ini bisa terealisasi atau tidak, tapi bukan sebagai dasar pertimbangan untuk mengeluarkan suatu keputusan ;-----
 - Bahwa kalau Saksi melihat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah ini tidak dirumuskan lebih rinci apa yang dimaksud dengan kepentingan negara dan kepentingan daerah, itu memang tidak ada, di penjelasannya juga tidak ada, tapi kalau kita melihat sebetulnya ada yang dimaksud kepentingan pemerintah itu kepentingan umum dalam arti kepentingan yang akibatnya itu bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas dan berkaitan dengan bidang pembangunan, itu biasanya seperti itu, jadi ada ketentuan yang mengatur bahwa kepentingan umum, kepentingan pembangunan bagi masyarakat atau bagi umum itu seperti apa; -----
 - Bahwa kalau melihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebetulnya pimpinan BUMN, BUMD termasuk PDAM atau bank-bank milik negara ini masuk sebagai



ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN ini masuk dalam kriteria penyelenggara negara yang mana sebetulnya masuk sebagai pejabat yang memiliki kepentingan yang bersifat strategis, kalau tidak salah di dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, di situ memang di dalam hak dan kewajiban itu diatur bahwa selain pimpinan dewan itu mendapatkan hak berupa gaji dan tunjangan dia juga berhak untuk menyampaikan pendapat secara bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menurut Saksi jadi kalau dia menyampaikan orasi sebetulnya secara hukum itu tidak salah karena ketentuan ini di atur di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, jadi sebetulnya tidak salah hanya mungkin secara etika apalagi kita sebagai orang jawa itu mungkin ada rasa tidak nyaman, tapi secara hukum itu tidak salah, karena itu dimungkinkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, apalagi kalau kita melihat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan itu juga diatur bahwa asas-asas yang digunakan selain asas legalitas itu juga asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

- Bahwa sebelum adanya pemberhentian tetap dilakukan pemberhentian sementara, sebetulnya momen itu bisa digunakan untuk upaya keberatan atau upaya banding sebelum pada keputusan untuk pemberhentian tetap karena

Halaman 73 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



wadahnya sudah ada dalam pemeriksaan pada saat proses pemberhentian sementara karena pemberhentian sementara merupakan sanksi administratif sedang, dalam masa pemberhentian sementara itu bisa nanti ada hal-hal yang bisa dimungkinkan apakah pemberhentian sementara nanti itu dibatalkan dalam arti si penerima keputusan itu dipulihkan keadaannya seperti sebelum keputusan itu dikeluarkan ;-----

- Bahwa kalau pemberhentian sementara dikatakan sebagai upaya untuk melakukan keberatan, ini kelihatannya tidak bisa dikatakan demikian artinya pengajuan keberatan itu harus dilakukan oleh si penerima keputusan kepada Walikota katakanlah misalnya seperti itu ;-----
- Bahwa setelah pemberhentian sementara ini yang bersangkutan datang diperiksa atas undangan, kedatangan dia pada saat pemeriksaan diundangan itu menurut Saksi tidak termasuk kriteria upaya administratif karena keberatan sebetulnya bisa saja disampaikan kepada yang mengeluarkan suatu keputusan tadi tetapi keberatan yang diajukan untuk mencabut artinya tidak setuju dengan adanya keputusan sementara tadi, intinya kalau keberatan seperti itu, tidak setuju, tapi kalau hanya sekedar untuk berkomunikasi tidak setuju dengan keluarnya keputusan yang sifatnya sementara itu sehingga tidak bisa dikatakan bahwa itu bagian dari upaya administratif ;-----



- Bahwa Surat Teguran merupakan bentuk sanksi secara administratif, sanksi ringan, sanksi ringan itu berupa teguran, teguran bisa berupa lisan, bisa tertulis ;-----
- Bahwa aturan dasar tentang PDAM yang mengatur lebih tinggi dari Perda adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 ;-----
- Bahwa asas kecermatan itu merupakan salah satu asas umum pemerintahan yang baik yang juga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 dimana asas kecermatan atau kehati-hatian itu juga menjadi dasar yang harus dilakukan oleh Pemerintah di dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan baik itu mengeluarkan suatu keputusan ataupun mengeluarkan suatu tindakan yang bersifat konkrit oleh karena itu maka asas kecermatan itu harus digunakan sehingga sebelum suatu keputusan itu dikeluarkan itu harus mempertimbangkan banyak hal baik yang sifatnya positif ataupun negatif, katakanlah ada hal-hal yang dimuat secara lengkap sehingga ini akan memberikan suatu keputusan yang lebih sampai ketaraf keadilan bagi si penerima keputusan, karena kalau dasar pertimbangannya tidak dimuat secara lengkap, tidak cermat maka otomatis penyelenggara negara atau pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan tadi akan memberikan ketidakadilan bagi si penerima keputusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan

Halaman 75 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



1 (satu) orang Ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang Sengketa ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **Ir. SUGIYANTO, M.T.**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi melihat sendiri, sekali, ada orasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh Penggugat di hadapan Pemerintah Kota Tegal, kebetulan kami ada di Kantor PDAM tetapi harinya tidak ingat persis, waktunya sebelum pemberhentian tetap ;-----
- Bahwa RKAP 2015 sudah disahkan;-----
- Bahwa pelaksanaan Proyek Spam Bregas yang saksi ketahui sampai saat ini belum dilakukan, alasan yang kami tahu karena menunggu adanya penyertaan modal, karena PDAM tidak mempunyai dana, tidak ada anggaran untuk membangun jaringan;-----

2. Saksi **Drs. RADEN SUPRIYANTA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa kedudukan Saksi adalah Dewan Pengawas sejak bulan Januari 2012 sampai akhir tahun 2013 sebagai pengganti, kemudian diangkat lagi sebagai Dewan Pengawas pada bulan Januari 2014 sampai 2017;-----
- Bahwa jumlah Dewan Pengawas periode 2014-2017 ada 3 orang yaitu Saksi sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota; dan di tahun 2012 Saksi juga sebagai Ketua ;-----



- Bahwa nama Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas periode 2014 pada saat Saksi menjadi Ketua adalah Nama Sekretarisnya Wawan Hudiyanto dan nama Anggota Dewan Pengawasnya Mohammad Arifin;-----
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi sebagai Dewan Pengawas adalah dalam hal tugas yaitu melakukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan PDAM dan terkait kewenangan yaitu meminta pertanggungjawaban kepada Direktur, mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara dan tetap Direktur PDAM, merehabilitasi Direktur PDAM;-----
- Bahwa pada saat akan diangkat jadi Direktur, Kepala Daerah menghendaki adanya Direktur yang profesional sehingga dapat membawa kemajuan perusahaan yang diharapkan Pemerintah Daerah, sehingga pada saat itu Pemerintah Daerah membuat pakta integritas yang disepakati oleh kedua belah pihak antara Direktur dan Walikota dan isi pakta integritas diantaranya: terkait dengan disiplin, terbebas dari unsur KKN, unsur kepribadian dan moral, yang terakhir ada unsur yang terkait dengan apabila dalam masa jabatannya 2 tahun terakhir tidak bisa mencapai target terkait tingkat kebocoran air karena kebocoran air merupakan target target yang harus diselesaikan agar tingkat kebocoran air rendah sehingga mampu meningkatkan keuntungan, kesejahteraan masyarakat Kota Tegal naik dan karyawan PDAM serta pelayanan naik, dan pada poin terakhir

Halaman 77 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



menyebutkan apabila Direktur melanggar satu atau lebih dari 10 Pakta Integritas, maka Direktur siap mengundurkan diri dari jabatannya ;-----

- Bahwa tingkat kebocoran air lebih ditekankan dalam pakta integritas karena lebih bisa terukur sedangkan yang lainnya bersifat normatif;-----
- Bahwa pakta integritas itu dititik beratkan pada tingkat kebocoran air karena lebih terukur, karena kebocoran air terkait juga dengan produksi air, air terjual juga pendapatan, kalau banyak air yang bocor maka pendapatan akan menurun, itu juga akan terkait pelayanan air kepada masyarakat akan berkurang kalau tingkat kebocoran air tinggi;-----
- Bahwa laporan tingkat kebocoran air yang 58% tahun 2013 oleh Direksi dilaporkan ke Dewan Pengawas tidak spesifik tentang kebocoran air, tetapi laporan perusahaan secara keseluruhan, ada laporan kepegawaian, keuangan ;-----
- Bahwa sikap Dewan Pengawas pada tahun 2013 ketika mengetahui tingkat kebocoran air 58%, setiap saat kita menyusun RKAP yang disahkan Kepala Daerah, kita pasti memunculkan rekomendasi untuk menekan tingkat kebocoran air pada saat-saat yang akan datang;-----
- Bahwa sewaktu Penggugat selaku Direksi sesuai dengan Pakta integritas yang dititik beratkan kepada tingkat kebocoran air sewaktu Dewan Pengawas melakukan tugas-tugas kinerja Direksi dalam pengelolaan PDAM, bahwa terhadap target



gambaran secara umum tidak tercapai untuk 2 tahun terakhir 2014, kita bulan September sudah melakukan rapat koordinasi dengan terkait, pertama dengan Bagian Perekonomian Dan Pembangunan, BKD dan Bagian Hukum dan Organisasi serta dengan Dewan Pengawas untuk mengkoordinasikan terkait dengan pakta integritas dan pencapaian kinerja selama 2 tahun terakhir, dengan hasil rapat tersebut kami melaporkan kepada Walikota, berupa konsep, namun demikian Sekretaris dan Anggota Dewan pengawas tidak bersedia tanda tangan sehingga laporan tidak kita kirim kepada Walikota ;-----

- Bahwa hasil laporan bentuknya Rekomendasi ;-----
- Bahwa hasilnya Nota Dinas dengan rekomendasi kepada Walikota, rekomendasinya bahwa perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kinerja agar dapat diketahui kinerjanya ;-----
- Bahwa yang menyampaikan pertama kali tentang kinerja Direktur dalam rapat dengan SKPD lain adalah Saksi, terkait masalah pakta integritas;-----
- Bahwa saksi sebagai Ketua Dewan Pengawas sudah pernah meminta laporan kinerja dari dia (Penggugat) setelah rapat;---
- Bahwa pada waktu rapat di ruang Ekbang itu bahannya Pakta integritas ; -----
- Bahwa belum dinilai secara detail, kemudian di rapatkan dengan SKPD lain karena terkait dengan tugas dan fungsi Dewan pengawas, Dewan Pengawas bukan orang teknis, jadi



hal-hal yang tidak diketahui bisa berkoordinasi dengan SKPD lain ;-----

- Bahwa tidak ada produk Internal Dewan Pengawas sendiri sebagai bahan sebelum rapat dengan SKPD lain ;-----
- Bahwa yang mendasari Rapat Dewan Pengawas dalam melakukan evaluasi kinerja khususnya di Pakta integritas itu adalah berdasarkan perhitungan kami dengan anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris itu memang perhitungan kami tidak tercapai, targetnya 7% hanya tercapai sekitar 5,8 % sehingga minus 1,18 % kelihatannya, kurang lebih demikian;-----
- Bahwa dalam rapat-rapat seperti undangan rapat dalam bukti T-5, T-6 dan T-7 ini rapat menghasilkan resum hasil rapat Dewan Pengawas PDAM 30 April 2015, kalau itu terkait dengan pemberhentian ; Pada tanggal 29 April Dewan Pengawas mengundang Direktur dan jajarannya untuk membahas RKAP 2016, terhadap undangan kami Direktur PDAM bersama pejabat struktural dan unsur dari luar, ada LSM, ada tokoh-tokoh yang lain melakukan demo, tidak menghadiri rapat, tetapi melakukan demo kepada Saksi Ketua Dewan Pengawas, demonya di Kantor kami Dinas Pemuda dan Olah Raga dan disitu juga memaksa kami untuk mengundurkan diri dengan membawa staf dan pulpen, kertas dan meterai untuk kita tandatangani, Saksi harus mundur, sehingga pembahasan RKAP 2016 batal tidak bisa dilaksanakan ; Karena RKAP merupakan jantung dari pada perusahaan, itu merupakan hal yang vital, itu ditolak untuk

Halaman 80 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



dibahas, dengan tindakan itu, baru tanggal 30 kami melakukan rapat Dewan Pengawas; Tindakannya sangat luar biasa karena diundang rapat RKAP justru hadirnya dengan demo dengan lembaga yang lain ; -----

- Bahwa rapat pada tanggal 30 ini yang hadir Saksi sebagai Ketua Dewan Pengawas, Sekretaris dan Anggota ;-----
- Bahwa pada waktu Saksi mengundang rapat tanggal 29 April itu sudah dengan Dewan Pengawas yang baru;-----
- Bahwa tanggal 27 kita sudah mulai rapat-rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas baru, Dewan Pengawas baru itukan tanggal 17 April, tanggal 23 mulai rapat koordinasi menyusun program 2016 ;-----
- Bahwa produknya notulen rapat ;-----
- Bahwa kalau berbicara tentang pemberhentian maka diawali dengan RKAP, karena pemberhentian direktur ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam laporan kami, yang pertama terkait dengan target kinerja terkait dengan Pakta integritas, berikutnya terkait juga penolakan pembahasan RKAP yang tanggal 29, melakukan tindakan demo-demo mengerahkan karyawan dan melibatkan unsur dari luar PDAM ;-----
- Bahwa kita tahu karyawan dari PDAM ikut demo termasuk unsur-unsur dari luar ada LSM, ada tokoh masyarakat ;-----
- Bahwa yang berhak mengajukan RKAP 2015 ke Dewan Pengawas adalah Direktur PDAM mengajukan RKAP kepada Dewan Pengawas, sesuai ketentuan Perda Nomor 4 tahun



2011 bahwa RKAP diajukan paling lambat 3 bulan sebelum akhir tahun anggaran, itu sudah kita tegur kepada PDAM, berikutnya baru tanggal 8 Desember PDAM mengajukan RKAP kepada Dewan Pengawas, setelah itu kita bahas dengan Manajemen PDAM mulai Dewan Pengawas yang ada perubahan-perubahan, sehingga diajukan kembali kepada Dewan pengawas tanggal 30 Desember 2015, setelah Dewan Pengawas menerima RKAP 2015 pada tanggal 30 Desember, tanggal 2 Desember Dewan Pengawas mengajukan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan ;-----

- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga Saksi memberikan bahwasannya Penggugat ini bertentangan dengan kepentingan daerah, fakta rilnya adalah yang pertama terkait dengan Pakta Integritas, bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kepentingan mengangkat Direktur yang profesional yang dapat mencapai target yang ditetapkan pemerintah, yang kedua melakukan tindakan yang menolak untuk membahas RKAP 2015 pada tanggal 29, berikutnya juga melakukan demo yang mengakibatkan terganggunya pelayanan, demo di kantor PDAM memasang tenda, mengundang orang luar, juga demo di kantor kami, membawa orang luar, yang juga merugikan kantor, terkait dengan demo yang di PDAM itu juga kunci-kunci kantor ditutup, informasi kepada pelanggan bahwa 3 hari akan terganggu pelayanan, tiga hal tadi yang menyebabkan kami mengusulkan kepada Walikota, satu lagi, menolak Dewan Pengawas baru, karena

Halaman 82 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



pada saat rapat tanggal 29 April, juga Direktur tidak mau bertemu dengan Dewan Pengawas yang baru, dia menolak keberadaan Dewan Pengawas yang baru ;-----

- Bahwa Saksi tahu kalau Direktur memang tidak mau bertemu dengan Dewan Pengawas yang baru karena pada saat itu yang bersangkutan menyampaikan langsung kepada Saksi, bahwa tidak mau rapat dengan Dewan Pengawas yang baru, karena menurut yang bersangkutan tidak sah; -----
- Bahwa setelah Penggugat diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan memang perlu ada sidang Dewan Pengawas yang menghadirkan Direktur, setelah sidang kita mengusulkan pemberhentian kepada Walikota;-----
- Bahwa ada produk bentuk usulan dari Dewan Pengawas kepada Walikota, setelah kita sidang Dewan Pengawas mendasari pada perkembangan situasi setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara, setelah diberhentikan sementara juga tindakan-tindakan Direktur tetap melakukan demo-demo, berikutnya dalam sidang Dewan Pengawas juga terhadap analisa kami bertiga membuat Berita Acara dan mengusulkan kepada Walikota untuk dilakukan pemberhentian; -----
- Bahwa latar belakang yang Saksi ketahui terkait pemberhentian Dewan Pengawas adalah Walikota meminta ada revisi terhadap draf RKAP, yang diminta adalah yang pertama terkait dengan anggaran penyertaan modal dari Pemerintah Kota Tegal untuk sementara jangan dianggarkan

Halaman 83 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



terlebih dahulu karena di APBD 2015 Kota Tegal belum dianggarkan, yang kedua terhadap rencana pinjaman perbankan dengan Perpres 9/2009 juga jangan dianggarkan karena sampai dengan penyusunan anggaran tersebut belum ada kepastian terhadap realisasi pinjaman tersebut, yang ketiga terhadap kenaikan gaji untuk sementara ditunda atau dipertimbangkan, yang keempat untuk anggaran pengadaan mobil sementara ditunda karena bukan merupakan kepentingan pelayanan masyarakat, yang kelima agar dilakukan bantuan untuk pemeliharaan menara PDAM yang kondisinya sudah rusak ;-----

- Bahwa revisi dari Walikota terkait RKAP tahun 2015, alasannya kenapa Anggota Dewan Pengawas yang lama Wawan Hudiyanto dan Muhammad Arifin itu diberhentikan terkait dengan revisi ini kemudian dikembalikan ke Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas mengundang Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas menolak untuk melakukan revisi terhadap arahan Walikota, meminta agar itu tetap ditandatangani oleh Walikota, berikutnya yang bersangkutan langsung pergi meninggalkan rapat pokoknya tidak mau membahas kalau ada revisi, terhadap hal tersebut, karena sudah buntu tidak bisa dimusyawarahkan, karena yang bersangkutan meninggalkan rapat sebelum rapat ditutup, karena agenda rapat itu tidak hanya satu, pertama membahas mengenai RKAP, berikutnya



- membahas lain-lain, lain-lainnya itu rencana penghapusan piutang dan sebagainya;-----
- Bahwa Saksi lapor sendiri hasil rapat tadi, terhadap hasil rapat tadi, kita laporkan kepada Walikota, kemudian keluar pemberhentian sementara terhadap 2 (dua) anggota, kemudian setelah pemberhentian sementara, kemudian dilakukan sidang dengan Walikota, Sekretaris dan Anggota diundang sidang oleh Walikota sesuai ketentuan, pada saat sidang Sekretaris datang tetapi anggota tidak datang, sidang dihadiri oleh Kabag Ekbang, Kabag Hukum, Saksi juga hadir ;-
 - Bahwa tanggal 29 Saksi mengundang Penggugat, Penggugat datang di ruang kerja Saksi, menghujat Saksi dan menolak Dewan Pengawas yang dua, Sekretaris dan Anggota, sehingga pada saat itu Penggugat minta, saya tidak mau dengan tiga Dewan Pengawas, saya maunya satu, Saksi diminta menemui teman-teman dia, Saksi terima 10 orang perwakilan, silahkan ketemu Saksi, apa yang mau disampaikan, mari berdialog dengan Saksi, kemudian terjadi setelah Saksi di ruang rapat, semua orang masuk dan memaksa Saksi untuk mengundurkan diri dengan membawa kertas, pulpen dan meterai, itu yang terjadi ;-----
 - Bahwa dialog dengan karyawan sebelum karyawan ada sikap yang saksi sampaikan tadi, Saksi ngomong itu kewenangan Walikota untuk mengesahkan, Saksi tidak mempunyai kewenangan ;-----



- Bahwa yang menjadi dasar tanggal 30 itu tidak soal RKAP tetapi langsung ke soal usulan pemberhentian Direktur adalah yang pertama karena tindakan tanggal 29 itu sudah tindakan yang merugikan perusahaan, apabila RKAP itu benar-benar tidak diselesaikan berarti perusahaan itu akan terganggu, kemudian yang kedua terkait dengan Pakta Integritas tadi disampaikan ada 10 poin, demo dan sebagainya itu sudah melanggar tidak hanya poin 10 tetapi melanggar poin 1 sampai dengan poin 10, yang ketiga menolak Dewan Pengawas yang sah yang diangkat Walikota, ditolak untuk melakukan pembahasan RKAP, yang keempat melakukan demo-demo yang mengganggu pelayanan, itu hal yang menjadi pertimbangan kami mengajukan pemberhentian sementara, karena itu dianggap hal yang urgen juga, karena kalau RKAP tidak diselesaikan juga akan berdampak yang lebih luas terhadap perusahaan;-----

3. Keterangan Ahli **Dr. SUPARJI, S.H., M.H.**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Perusahaan Daerah itu adalah berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan prinsip Demokrasi Ekonomi maka Negara harus menciptakan kesejahteraan rakyat; Adapun instrumen bagi Negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat adalah alokasi dana APBN dan APBD untuk di daerah dan instrumen lainnya yang bisa digunakan adalah terbentuknya BUMN untuk di Pemerintah Pusat serta BUMD untuk tingkat Pemerintah Daerah

Halaman 86 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



dan diantaranya terdapat perusahaan - perusahaan daerah; Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya menyebutkan bahwa perusahaan daerah kekayaannya berasal dari alokasi APBD yang dipisahkan dari kekayaan negara. Dengan demikian perusahaan daerah digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat mensejahterakan masyarakat di daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah dan melayani kepentingan masyarakat dan melalui perusahaan daerah tersebut Kepala Daerah akan mengendalikan perusahaan daerah supaya berfungsi dengan baik dalam melayani kesejahteraan masyarakat; Ada 2 bentuk perusahaan daerah yaitu bisa berbentuk Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya berasal dari pembagian saham-saham dan Perusahaan Daerah yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang berarti Kepala Daerah merupakan pemilik modalnya sehingga dikendalikan oleh Kepala Daerah yaitu Bupati/Walikota supaya perusahaan daerah tersebut bisa berjalan sebagaimana fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat ;-----

- Bahwa Jabatan Direksi adalah jabatan yang bersifat normatif dan hakiki yang sementara dan tidak kekal karena dibatasi oleh suatu waktu tertentu sehingga ada 2 hal sebagai faktor-faktor yang menyebabkan seorang Direktur dapat diberhentikan adalah yang pertama karena faktor yang bersangkutan meninggal dunia atau karena telah habis masa



jabatannya dan yang kedua karena adanya reorganisasi atau karena bertentangan dengan kepentingan negara/daerah atau karena usianya sudah 65 tahun atau karena pemilik mandat telah mencabut mandatnya dari seorang Direksi berdasarkan usulan atau pendapat dari organ-organ lain karena merugikan perusahaan daerah tersebut;-----

- Bahwa Pakta Integritas sudah dikenal sejak tahun 1990-an yaitu komitmen seorang pejabat untuk melaksanakan yang ada di dalamnya dimana yang dimaksud adalah suatu pernyataan adanya penyatuan antara hati dan sikap yang melahirkan kejujuran; Pada tahun 1990an lahirlah sebuah era Pemerintahan yang bersih dari KKN yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan pada sisi lain adanya etika yang bersifat subyektif dan tidak ada dasar normatifnya sehingga apabila seseorang melanggar etika maka akan dikenai sanksi, melanggar hukum dinyatakan bersalah dan kita berbicara soal pakta integritas itu merupakan jembatan antara etika dengan moral ; Ketika seseorang melaksanakan tugas-tugasnya harus ada pakta integritas sehingga pelanggaran terhadap pakta integritas yang telah diketahui dan ditanda tangani oleh seorang Direktur merupakan salah satu faktor untuk pemberhentiannya karena tidak salah kalau seorang pejabat memberhentikan Direktur karena telah terjadi pelanggaran terhadap moral dan etika atas pakta integritas yang telah dimengerti;-----



- Bahwa berdasarkan Konstitusi Pasal 29 e ayat (1) dan ayat (20) menyatakan adanya kebebasan berpendapat dan pada tahun 1998 adanya Undang-Undang Tentang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan lain-lain, maka seorang pejabat atau Direktur mempunyai kebebasan berpendapat tetapi didasarkan pada jabatan yang melekat, didasarkan pada aturan yang berlaku sehingga menurut pendapat Saksi ada mekanisme yang berlaku di situ melalui rapat dengan dengan mekanisme tertulis sehingga seorang Direktur bisa menyampaikan pendapatnya melalui forum resmi dalam rapat untuk bisa mempengaruhi pendapat pihak lain atau apabila ada hal yang tidak sependapat bisa dikonfirmasi kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini harus dikembalikan pada mekanisme yang berlaku;-----
- Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah komitmen Pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sebagai pejabat harus melayani masyarakat dengan baik yang berdasar pada prinsip-prinsip tanggung jawab, keseimbangan, keadilan, efisiensi kecermatan dan lain-lain yang bersifat mengikat bagi pejabat yang bersangkutan sehingga apabila terjadi pengingkaran terhadap prinsip-prinsip dasar Pemerintahan Yang Baik tersebut maka harus dilihat secara proposional dalam duduk permasalahannya; Dengan adanya reformasi birokrasi maka melahirkan komitmen Pemerintah dalam revolusi mental dengan terbitnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Administrasi

Halaman 89 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



Pemerintahan, Revisi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Komisi Aparatur Negara dan lain-lain yang semuanya merupakan komitmen Pemerintahan dalam melayani masyarakat dengan baik; Suatu tolok ukur baik tidaknya pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tersebut sehingga seorang pejabat negara secara konsisten dalam pengambilan keputusan harus mendasarkan pada Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan hal ini juga diterapkan dalam perusahaan daerah karena merupakan bagian dari pemerintahan itu sendiri; Kalau yang menjadi pertanyaan adalah apakah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik harus diterapkan dalam pemberhentian seorang Direktur sehingga menjadi ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara dalam permasalahan ini maka Peradilan Tata Usaha Negara akan menilai perihal keputusan pejabat Tata Usaha Negara tersebut sudah sesuai dengan Asas efisiensi, Asas keseimbangan, Asas pertanggung jawaban dan lain-lain terhadap pemberhentian seorang Direktur; Dengan demikian seorang Pejabat Negara harus konsisten dalam mengambil suatu keputusan;-----

- Bahwa ada 2 hal kriteria untuk pemberhentian seorang Direktur, yaitu yang pertama harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mekanisme pemberhentiannya dan yang kedua adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang merupakan jantung dari

Halaman 90 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



Undang-Undang sehingga dalam pengambilan keputusan harus bernafaskan pada asas-asas tersebut, misalnya keputusan tersebut harus memenuhi Asas Akuntabilitas yang tidak didasarkan pada like and dislike sehingga dapat dipertanggung jawabkan, Asas Efisiensi yang berdasarkan teori Economic Analisis of Law dimana seorang pejabat bisa diberhentikan karena ditemukan suatu dasar efisiensi, Asas Kepastian Hukum sehingga keputusan pemberhentian tersebut dapat dipertanggungjawabkan apabila telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

- Bahwa indikator yang digunakan untuk menilai suatu potensi kerugian terhadap Corporat yang dilakukan oleh seorang Direksi adalah penilaian terhadap kerugian perusahaan ada istilah keuangan negara dan kerugian negara, kerugian BUMD adalah bagian dari kerugian negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi; Kerugian dikategorikan sebagai keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak diperoleh dalam jumlah tertentu berdasarkan perhitungan dan di dalam hukum dikenal adanya kerugian materiel dan kerugian imateriel yang jumlahnya sangat fantasis karena kerugiannya tidak bisa dihitung secara pasti dan kalau di dalam hukum dagang dikenal istilah Good Will dimana sebuah perusahaan yang merek dagangnya bercitra tidak baik akan menimbulkan kerugian; Dengan demikian yang harus menjadi sandaran terhadap penilaian suatu kerugian adalah kerugian bersifat materiel dan imateriel serta peraturan perundang-undangan

Halaman 91 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



yang berlaku; Keputusan yang diambil berdasarkan penilaian satu orang adalah subyektif sifatnya, tetapi kalau putusan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas Perusahaan mengenai suatu kerugian yang diambil melalui mekanisme rapat sudah bersifat umum sehingga penilaian obyektif dari suatu kerugian bukan bersifat subyektif;-----

- Bahwa dalam proses pengambilan keputusan tidak boleh adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas sehingga yang harus dilakukan ketika adanya RKAP yang diajukan oleh Dewan Pengawas dimana antara Sekretaris dan 1 orang anggota tidak sependapat dengan Ketua yang belum disahkan oleh Walikota tergantung dari Walikota sebagai pemilik modal untuk menilai suatu rekomendasi secara rasional dari Dewan Pengawas yang terjadi beda pendapat, karena kalau faktanya memang benar maka pemberhentian Direktur bisa dilakukan oleh Walikota; Walikota adalah wakil negara dalam penyelesaian masalah perusahaan daerah di wilayahnya; Pengambilan keputusan oleh Walikota harus berdasarkan undang-undang sebagai pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik untuk kepentingan publik yang tidak bisa diabaikan tetapi pada dasarnya otoritas pemberhentian Direktur merupakan kewenangan Walikota;-----
- Bahwa Prinsip-prinsip Kecermatan tidak hanya dilakukan oleh Walikota, tetapi juga Direksi dalam melaksanakan mandat dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan amanat; Walikota dalam mengambil keputusan lebih dulu akan

Halaman 92 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengawas kemudian mempunyai kriteria penilaian tersendiri perihal pemberhentian seorang Direksi yang ditinjau dari aspek sosiologis, misalnya kalau kepemimpinan seorang Direksi dilanjutkan kemungkinan tidak akan menguntungkan perusahaan; Prinsip-prinsip Kecermatan dalam pengambilan keputusan oleh Walikota tidak lepas dari aspek Filosofis, sosiologis Yuridis dari perusahaan daerah, Direksi dan Dewan Pengawas sehingga akan diperoleh hasil yang efektif dan efisiensi dalam menjalankan perusahaan daerah tersebut;-----

- Bahwa posisi Walikota secara formal statusnya sebagai Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah tetapi secara substansi Walikota sebagai pemilik modal dalam pengangkatan dan pemberhentian seorang Direktur perusahaan daerah, karena konteksnya secara eksplisit kita tidak mengenal susunan hirarkhi mengenai Walikota sebagai pemilik modal dalam susunan organ perusahaan daerah tetapi sebagai penanggung jawab pemerintahan di daerah Walikota berwenang untuk menandatangani pengangkatan dan pemberhentian seorang Direktur perusahaan daerah ;-----
- Bahwa menurut pendapat Saksi, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik harus menjadi nafas dalam setiap pengambilan keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga Asas Pemberian Alasan yang terdapat dalam penerbitan Surat Keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sangat penting, karena sesuatu hal yang tidak mungkin bahwa

Halaman 93 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



pengambilan keputusan tidak didasari oleh suatu alasan yang obyektif dan sesuai dengan kewenangannya; Mengenai motivasi tersebut harus dikembalikan kepada prinsip dasar pendirian perusahaan daerah karena tidak mungkin kalau sebuah perusahaan daerah didirikan tanpa adanya alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan dengan kejelasan dari suatu motivasi pendiriannya;-----

- Bahwa tidak ada pemberhentian dari seorang Direksi karena penilaian terhadap kinerjanya tetapi karena berpotensi merugikan keuangan daerah atau keuangan negara sehingga tidak ada diberhentikannya Direksi tersebut karena adanya rapat tanggal 16 dan 17 September 2014 dan yang lalu dan tanggal 20 Mei 2015 mengenai penilaian kinerja ataukah karena demonstrasi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis di dalam Persidangan pada tanggal 4 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis di dalam Persidangan pada tanggal 4 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara



Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban dalam pokok perkara** tertanggal **20 Oktober 2015** ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *in-litis* adalah : Keputusan Walikota Tegal Nomor : 539/066/2015 Tanggal 26 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode 2012-2016 atas nama Bambang Sugiarto, S.E ; -----

Menimbang, bahwa adapun dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya Penggugat berkeberatan dengan diterbitkannya Surat Keputusan *objectum litis* oleh Tergugat dalam hal ini Walikota Tegal oleh karena mengandung unsur pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula membantah dalam argumentasi hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keputusan



objectum litis telah diterbitkan secara prosedural baik dari segi kewenangan dan substansi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto.* Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal berdasarkan Keputusan Walikota Tegal Nomor : 821/135/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode 2012-2016 atas nama Bambang Sugiarto, S.E (Vide Bukti P-2) ;-----
2. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen apabila yang bersangkutan diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal periode 2012-2016 (Vide Bukti T-1) ;-----
3. Bahwa Tergugat telah menetapkan Keputusan Walikota Tegal Nomor : 539/054/2015 Tentang Pemberhentian Sementara



Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016 tertanggal 7 Mei 2015 BambangSugiarto, S.E (Vide Bukti P-4 dan P-9) ; -----

4. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat menetapkan Keputusan Walikota Tegal Nomor : 539/066/2015 Tanggal 26 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode 2012-2016 atas nama BambangSugiarto, S.E (Vide Bukti P-1 dan T-19) ;-----
5. Bahwa Keputusan Walikota dimaksud (Vide Bukti P-1 dan T-19) mendasarinya dengan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal tanggal 22 Mei 2015 Nomor : 005/43/2015 Perihal Laporan dan Usulan Pemberhentian Direktur PDAM Kota Tegal (Vide Bukti T-18) ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, dan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan pokok permasalahan/ Legal Standing diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah *"Apakah Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objectum litis terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel"* ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : -----

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :-----

a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;-----

b. Dibuat sesuai prosedur ;-----

c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;-----

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;---

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materil*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* adalah berdasarkan kewenangan yang ada padanya sebagaimana ditentukan pada peraturan per undang-undangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang yakni kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, dan mengenai wewenang tersebut sebagaimana doktrin / pendapat hukum **H.D Stout** menyatakan *bahwa wewenang merupakan pengertian*



yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijalankan sebagai keseluruhan aturan - aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik (literature
Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara Edisi Tahun 2006) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat dari manakah sumber dan cara Pejabat / Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*Legaliteidbeginse*) tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber kewenangan bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu *atribusi, delegasi dan mandat*. Sebagaimana pendapat hukum / doktrin **Indroharto S.H** yang berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator, dimana pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu

Halaman 99 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (**Literature Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Tahun 2002, halaman 104**) ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada doktrin / pendapat hukum **Van Der Pot** yang berpendapat " *jabatan adalah merupakan suatu subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan dari situlah lahir suatu wewenang organ administrasi untuk melakukan tindak pemerintah, a-contrario seorang yang tidak memangku jabatan tidak dapat melakukan suatu tindak pemerintahan dan kala tetap dilakukan tindakan tersebut sama sekali tidak membawa akibat hukum, oleh karenanya jabatan sebagai lingkungan pekerjaan tetap mempunyai garis-garis tertentu. Batasan-batasan tersebut meliputi Isi / Materi (Materiae), Wilayah / Ruang (Locus) dan Waktu (Tempus), berdasarkan batasan-batasan tersebut setiap penggunaan wewenang diluar batas-batas itu merupakan tindakan melanggar wewenang (onbevoedheid), yang oleh **Waline** dibedakan atas onbevoedheid ratio materie, onbevoedheid ratione loci dan onbevoedheid ratione temporis, berarti bahwa organ administrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk dalam wewenangnya" (**Literatur Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi-Suparto Wijoyo.,S,H.,M.H.edisi 1997**) ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Bab v Organ Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal (Vide Bukti T-24) menyebutkan "Organ PDAM terdiri dari :-----
a. Walikota selaku pemilik modal ;-----

Halaman 100 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



b. Dewan Pengawas ;-----

c. Direksi ” ;-----

Menimbang, Bahwa memperhatikan Keputusan Walikota Tegal Nomor : 821/135/2012 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode 2012-2016 atas nama Bambang Sugiarto, S.E (Vide Bukti P-2), pada intinya tercantum pada dictum Memutuskan Kesatu ”Mengangkat Direktur Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016 :-----

1. Nama : Bambang Sugiarto, S.E ;-----

2. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 2 Desember 1971 ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana kedudukan Penggugat dimaksud yaitu sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode 2012-2016 atas nama Bambang Sugiarto, S.E (Vide Bukti P-2), Tergugat telah menetapkan Keputusan Walikota Tegal Nomor : 539/066/2015 Tanggal 26 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode 2012-2016 atas nama Bambang Sugiarto, S.E (Vide Bukti P-1 dan T-19) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, menyebutkan :-----

(3). Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah ;-----



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal (Vide Bukti T-24) menyebutkan :-----

(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat baik dari segi *Masa atau tenggang waktu Wewenang (temporis)*, *Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang (Loc)* dan *Cakupan bidang atau materi Wewenang (materiil)*, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Keputusan Walikota Tegal Nomor : 539/066/2015 Tanggal 26 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode 2012-2016 atas nama Bambang Sugiarto, S.E (Vide Bukti P-1 dan T-19) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat (Walikota Tegal) memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan *Objectum litis* (Vide Bukti P-1 dan T-19) untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam memproses pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PDAM Kota Tegal telah menempuh mekanisme / *prosedur formal* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dasar dan alasan pemberhentian Direksi PDAM sebagaimana diatur pada ketentuan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 4 Tahun

Halaman 102 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal (Vide Bukti T-24) tersebut diatas, maka selanjutnya terhadap mekanisme / prosedur formal pemberhentian Direksi PDAM telah diatur pada ketentuan Pasal 34 menyebutkan :-----

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;-----
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal (Vide Bukti T-24) menyebutkan :-----

- (1) Paling lambat (1) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi ;-----
- (2) Hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Dewan Pengawas kepada Walikota sebagai bahan untuk memberhentikan atau merehabilitasi Direksi ;-----
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas ;-----

Halaman 103 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



(4) Apabila perbuatan yang dilakukan Direksi merupakan tindak pidana dan telah memperoleh Putusan Pengadilan yang memiliki hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak berhak atas uang jasa pengabdian ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan *objectum litis* (Vide Bukti P-1 dan T-19) pada dictum Memutuskan Kesatu menyebutkan "Saudara Bambang Sugiarto, S.E telah melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Kota Tegal", Kedua Tindakan dan sikap sebagaimana dimaksud dalam Dictum Kesatu bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal " ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat ditentukan mekanisme pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PDAM haruslah bersesuaian dengan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal (Vide Bukti T-24), dengan terlebih dahulu diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Keputusan Walikota Tegal Nomor : 539/054/2015 Tentang Pemberhentian Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016 tertanggal 7 Mei 2015 Bambang Sugiarto.S.E (Vide Bukti P-4 dan P-9) pada konsideran Memperhatikan berdasarkan pada Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal tanggal

Halaman 104 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



30 April 2015 Nomor : 005/34/2015 perihal Laporan dan usul
Pemberhentian Direktur PDAM Kota Tegal ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Surat Dewan
Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dimaksud
(Vide Bukti T-8) pada point 7. Saran / Rekomendasi Dewan
Pengawas PDAM Kota Tegal, :-----

- a. Dengan memperhatikan pelanggaran yang telah dilakukan oleh
Direktur PDAM Kota Tegal serta kinerja dalam mengelola
perusahaan sebagaimana tersebut diatas dan dalam rangka
menjamin perbaikan kinerja perusahaan maka Direktur PDAM
diusulkan untuk diberhentikan ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme tindak lanjut
Pemberhentian Sementara dimaksud (Vide Bukti P-4 dan P-9)
dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah
Kota Tegal Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Tegal (Vide Bukti T-24) ayat (1) mensyaratkan *Paling
lambat (1) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34, Dewan Pengawas melakukan sidang yang
dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan
diberhentikan atau direhabilitasi ;-----*

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban Dewan
Pengawas melakukan sidang sebagaimana tersebut diatas, maka
memperhatikan Berita Acara Sidang Dewan Pengawas PDAM Kota
Tegal (Vide Bukti T-15) pada hari Rabu Tanggal 20 Mei 2015
bertempat di Aula PDAM Kota Tegal. Tercatat Dewan Pengawas

Halaman 105 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



telah melakukan sidang yang bersifat tertutup sebagai tindak lanjut dari Keputusan Walikota Tegal Nomor : 539/054/2015 Tentang Pemberhentian Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016 tertanggal 7 Mei 2015 atas nama Bambang Sugiarto, S.E dengan ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris, Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal dan tanpa ditanda tangani oleh Direktur PDAM Kota Tegal (Non Aktif) Bambang Sugiarto, S.E ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak lanjut Hasil sidang dimaksud (Vide Bukti T-15) Dewan Pengawas telah mengajukan Surat kepada Walikota Nomor : 005/43/2015 tertanggal 22 Mei 2015 Perihal : Laporan dan Usulan Pemberhentian Direktur PDAM Kota Tegal (Vide Bukti T-18) sebagai bahan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Direktur PDAM Kota Tegal, yang pada intinya tercantum pada angka 5 Saran dan Usulan Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal huruf a. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Bambang Sugiarto, S.E tersebut diatas yaitu melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal, kami mengusulkan Bambang Sugiarto, S.E untuk diberhentikan dari jabatan sebagai Direktur PDAM Kota Tegal terhitung mulai tanggal 27 Mei 2015 dan untuk selanjutnya Tergugat menetapkan Keputusan Walikota Tegal Nomor : 539/066/2015 Tanggal 26 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan

Halaman 106 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



Daerah Air Minum Kota Tegal Periode 2012-2016 atas nama Bambang Sugiarto, S.E (Vide Bukti P-1 dan T-19) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* adalah telah sesuai dengan Prosedur Formal sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal, *Juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi substansi / materiil penerbitan Surat Keputusan *objectum litis*, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dituntut harus berpegang teguh pada *Asas Pemberian Alasan dan motivasi* artinya bahwa suatu keputusan haruslah didukung oleh suatu alasan-alasan maupun dasar pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar mengapa badan/pejabat tata usaha negara menetapkan suatu keputusan, dan dapat dibedakan secara kumulatif menjadi tiga segi yaitu : -----

1. Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan ;-----

Pemerintah harus dapat memberikan alasan mengapa ia mengambil suatu ketetapan tertentu, pihak yang berkepentingan berhak mengetahui alasan-alasannya, bila suatu ketetapan

Halaman 107 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



merugikan seseorang yang berkepentingan, pemerintah yang baik mensyaratkan bahwa pemberian alasan sedapat mungkin segera diberitahukan bersama-sama dengan ketetapan ;-----

2. Ketetapan (*Bechicking*) harus memiliki dasar fakta yang teguh, dan ;-----

Fakta yang menjadi titik tolak dari ketetapan harus benar, bila ternyata bahwa fakta-fakta pokok berbeda dari apa yang dikemukakan atau diterima oleh badan pemerintah, dasar fakta yang teguh dari alasan-alasan tidak ada, dalam hal ini terdapat cacat dalam kecermatan ;-----

3. Pemberian alasan harus cukup dan mendukung ;-----

Pemberian alasan harus masuk akal juga secara keseluruhan harus sesuai dan memiliki kekuatan yang meyakinkan karena pada umumnya hampir semua cacat dalam ketetapan dapat dikembalikan pada cacat dalam pemberian alasan, begitupula keadaan-keadaan interpretasi undang-undang yang keliru kadangkala dikembalikan pada cacat dalam pemberian alasan daripada bertentangan dengan peraturan atau suatu kebijakan yang mengarah pada adanya pemberian alasan yang cacat ;-----

(literature Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara Edisi Tahun 2006) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal (Vide Bukti T-24) menyebutkan :-----

- (1) Direksi berhenti karena :-----

a. Masa jabatannya berakhir ;-----

Halaman 108 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



b. Meninggal dunia ;-----

(2) Direksi diberhentikan karena :-----

a. Permintaan sendiri ;-----

b. Reorganisasi ;-----

c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;-----

d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;-----

e. Mencapai batas usia 60 (enampuluh) tahun ;-----

f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya ;-----

(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota ;-----

Menimbang, bahwa diawali dengan dilaksanakannya Sidang Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2015, sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor : 539/054/2015 tanggal 7 Mei 2015 (Vide Berita Acara Sidang Bukti P-21 dan T-15), dan kepada Penggugat selaku Direktur PDAM Kota Tegal telah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemberhentian sementara dan telah memberikan jawabannya secara tertulis (Vide Bukti P-20) yang pada intinya menyampaikan sebagai Direktur PDAM, apa yang dimaksud dengan kepentingan daerah adalah terkait dengan pelayanan air bersih dan khususnya tentang PDAM. Dengan penuh tanggung jawab, saya menyatakan tidak melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah ;-----

Halaman 109 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



Menimbang, bahwa terhadap substansi Berita Acara Sidang Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal (Vide Bukti P-21 dan T-15), Penggugat telah menyampaikan surat kepada Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal (Vide Bukti P-22) yaitu alasan penolakan penandatanganan Berita Acara yang pada intinya menyampaikan ;---

1. Bahwa adalah benar saya terlibat pada aksi keprihatinan Korpri Kota Tegal dan menyampaikan orasi sebelum SK.Walikota tentang pemberhentian sementara saya sebagai Direktur diterbitkan tanggal 7 Mei 2015, Aksi tersebut tidak bertujuan untuk menuntut diturunkannya Hj.Siti Mashita Soeparno dari jabatannya sebagai walikota Tegal ;-----
2. Bahwa dalam sidang dengan sebenar-benarnya saya sampaikan kutipan kalimat secara utuh sebagaimana terdapat pada pemberitaan media online yang menjadi rujukan Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal yaitu ; “apabila RKAP tidak disahkan maka akan menyerukan seluruh pelanggan untuk tidak membayar rekening. “Buat apa uang pelanggan dikumpulkan di PDAM, tapi PDAM tidak bisa melayani masyarakat “;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal Nomor : 005/34/2015 tanggal 30 April 2015 Perihal Laporan dan Pemberhentian Direktur PDAM Kota Tegal (Vide Bukti T-8), Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal kepada Walikota Nomor : 005/43/2015 tertanggal 22 Mei 2015 Perihal : Laporan dan Usulan Pemberhentian Direktur PDAM Kota Tegal (Vide Bukti T-18), Serta Surat Keputusan objectum litis (Vide Bukti P-1 dan T-19), dikaitkan dengan Berita Acara Sidang Dewan Pengawas PDAM Kota



Tegal (Vide Bukti P-21 dan T-15), jawaban Penggugat pada sidang Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal (Vide Bukti P-20) dan Surat Keberatan atas Berita Acara Sidang Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal (Vide Bukti P-22), dalam hal ini Majelis Hakim menilai terdapat beberapa alasan pokok pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PDAM Kota Tegal yaitu : tindakan Penggugat selaku Direktur PDAM Kota Tegal dianggap telah melanggar Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 4 Tahun 2011 tentang PDAM Kota Tegal Pasal 33 ayat 2 huruf d “melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara / daerah yaitu berupa :-----

1. Pakta Integritas Direktur PDAM Kota Tegal ; Terget penurunan kebocoran air 2 (dua) tahun (2013-2014) dari 7% dicapai hanya 6,8% = - 0,16% ;-----
2. Melakukan Demo dan Orasi :-----
3. Menolak Pembahasan RKAP 2015 dengan revisi Walikota ;-----
4. Menolak Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas yang sah sesuai Keputusan Walikota Tegal Nomor : 539/049/2015 tanggal 17 April 2015 ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai terdapat permasalahan hukum / *legal issue* terkait substansi penerbitan surat keputusan *objectum litis* yaitu :-----

1. Apakah dasar pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PDAM Kota Tegal secara substantif memiliki alasan yang cukup dan mendukung sebagaimana dikehendaki Asas Pemberian Alasan dan Motivasi ? ;-----

Halaman 111 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



2. Apakah Penggugat selaku Direktur PDAM Kota Tegal telah melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ?-----

Menimbang, bahwa untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang pertama Apakah dasar pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PDAM Kota Tegal secara substantif memiliki alasan yang cukup dan mendukung sebagaimana disyaratkan pada Asas Pemberian Alasan dan Motivasi, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait Pakta Integritas Direktur PDAM Kota Tegal ; Target penurunan kebocoran air 2 (dua) tahun (2013-2014) dari 7% dicapai hanya 6,8% = - 0,16% ;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pakta Integritas (*Integrity Pact*) adalah pernyataan atau janji pada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas , fungsi , tanggung jawab , wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan jika merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 1 menyebutkan “ *Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan ;-----*

1. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang

Halaman 112 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme ; Juncto Pasal 3 menyebutkan Tujuan Pakta Integritas meliputi :-----

1. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;-----
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisiensi, dan akuntabel ;-----
3. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat, dengan dilandasi dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa UUD 1945 dan Pancasila ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut telah pula didengar keterangan ahli Henny Juliani, S.H., M.H., yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada persidangan tanggal 10 Desember 2015 pada intinya berpendapat Pakta Integritas sebetulnya merupakan bentuk moralitas dari yang menandatangani, artinya ada hal-hal yang seharusnya menjadi satu bentuk perjanjian yang disepakati oleh si penandatangan, karena sifatnya moral ini sebetulnya bisa saja tidak dijadikan dasar pertimbangan, hanya untuk mengingatkan lagi seberapa jauh pakta integritas yang disepakati bisa terealisasi atau tidak, tapi bukan sebagai dasar pertimbangan untuk mengeluarkan suatu keputusan ;-----

Menimbang, bahwa hal mana adalah berbeda dengan keterangan ahli Dr. Supari, S.H., M.H. yang memberikan pendapat

Halaman 113 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



dibawah sumpah pada tanggal 23 Desember 2015 pada intinya berpendapat ketika seseorang melaksanakan tugas-tugasnya harus ada pakta integritas sehingga pelanggaran terhadap pakta integritas yang telah diketahui dan ditanda tangani oleh seorang Direktur merupakan satu faktor untuk pemberhentiannya karena tidak salah kalau seorang pejabat memberhentikan Direktur karena telah terjadi pelanggaran terhadap moral dan etika atas pakta integritas yang telah dimengerti ;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang menyatakan bahwa salah satu alasan pemberhentian Penggugat adalah tidak terpenuhinya target penurunan kebocoran sebagaimana tercantum dalam Pakta Integritas Direktur PDAM Kota Tegal ; Target penurunan kebocoran air 2 (dua) tahun (2013-2014) dari 7% dicapai hanya 6,8% = - 0,16%, maka dengan memperhatikan Surat Direktur PDAM Kota Tegal yang ditujukan kepada Walikota Tegal Nomor: 690/805/2014 tertanggal 2 Oktober 2014 Perihal : Laporan Pelaksanaan Pakta Integritas Direktur PDAM Kota Tegal sampai dengan tahun ke-2 (Vide Bukti P-28) pada intinya menjelaskan pada huruf e. telah selesainya pembangunan Spam Bregas Tahap I pada bulan Januari tahun 2014 dengan didasari kesadaran mengutamakan perbaikan pelayanan kepada pelanggan maupun masyarakat pada umumnya serta dalam upaya memenuhi persetujuan prinsip kenaikan tariff, meskipun jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Bagi (JDB) diwilayah pelayanan Kota Tegal belum terbangun, kami mengupayakan terealisasinya tambahan debit air SPAM Bregas Tahap I dari PDB melalui pipa

Halaman 114 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



Fidermai III (Pipa JDU Kaligiri eksisting) yang terkoneksi dengan JDB eksisting diwilayah pelayanan kota Tegal terhitung sejak Bulan Maret 2014, PDAM Kota Tegal menerima tambahan debit air melalui JDU SPAM Bregas (yang dibangun SATKER PK-PAM Propinsi Jawa Tengah) sebesar $\pm 10 \%$ lt/dt dan kami koneksikan dengan 3 (tiga) Jaringan Distribusi Bagi (JDB) eksisting, yaitu wilayah pelayanan Tegal Selatan Rusunawa / sawo barat dan jalan Blanak, dan memperhatikan lebih lanjut pada huruf h. menyatakan Dengan kondisi objektif sebagaimana kami sampaikan diatas, dapat kiranya menjadi penjelasan yang memadai bahwa tambahan debit air SPAM Bregas Tahap I yang didistribusikan melaui dan atau terkoneksi dengan jaringan perpipaan eksisting berakibat pada belum terpenuhinya Pakta Integritas terkait penurunan tingkat kehilangan air, dan pada keadaan tertentu berada di luar batas kemampuan dan kewenangan kami ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat jawaban Penggugat dalam sidang Dewan Pengawas PDAM (Vide Bukti P-20) khususnya pada point Pelaksanaan Penurunan Kehilangan Air pada Pakta Integritas pada intinya menjelaskan terkait distribusi tambahan debit air Spam Bregas tentu harus didukung secara teknis terbangunnya perpipaan jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Bagi (JDB) sesuai RKAP PDAM Tahun 2014 yang sumber pembiayaannya direncanakan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 4 Tahun 2013, bahkan sudah dialokasikan pada APBD Tahun 2014 maupun APBD (Perubahan)2014, dan sampai saat ini

Halaman 115 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



Walikota Tegal belum melaksanakan pencairan Penyertaan Modal kepada PDAM Kota Tegal untuk pembiayaan pembangunan JDU dan JDB guna mendistribusikan tambahan 44 lt/dtk sebagaimana Program Kerja pada RKAP PDAM Kota Tegal Tahun 2014 ;-----

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut telah pula didengar keterangan Saksi Wawan Hudiyanto, ST yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 25 Nopember 2015 pada intinya menerangkan Saksi adalah mantan Sekretaris Dewan Pengawas periode 2014-2017 namun saksi diberhentikan pada tanggal 27 Maret 2015, terkait dengan penekanan angka kebocoran pada tahun pertama menjabat 2012 dan 2013 sesuai Pakta Integritas itu penekanan air sesuai target 7% tapi ditahun pertama yaitu 2012 telah melebihi target, dan ditahun 2013 kurang target secara angka kumulatif dari penghitungan memang masih kurang 7 %, dan untuk ditahun pertama untuk tambahan air melalui spam Bregas itu belum diputuskan harusnya mulai 2012 ternyata mundur ditahun 2013, berarti dijabat tahun kedua, tidak terpenuhinya target di tahun kedua dikarenakan jaringan juga belum siap, jaringan lama kalau dimasukkan untuk tambahan debit air 200 liter perdetik itu juga tidak mampu, bahkan sampai saat ini di minta untuk 44 liter perdetik juga tidak mampu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-36 Tentang Laporan Hasil Rapat Kinerja Direktur PDAM Kota Tegal kepada Walikota Tegal, tertanggal 17 September 2014 pada point 3 menyebutkan bahwa penurunan tingkat kebocoran air kumulatif 2 Tahun sebesar 5,18% dari target kumulatif penurunan 7% atau kurang 1,82%.

Halaman 116 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



Point 4 menyebutkan Berdasarkan hasil perhitungan tersebut target penekanan kehilangan air pada kumulatif tahun pertama dan kedua belum memenuhi target sebesar 7 %, sesuai yang tertuang dalam pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Direktur PDAM dan diketahui oleh Walikota Tegal dalam pakta integritas apabila tidak memenuhi target maka Direktur bersedia mengundurkan diri dari jabatan pada tahun ke dua sejak pelantikan. Menurut peserta rapat bahwa tidak bisa serta merta kita hanya mendasari target kehilangan air yang tidak tercapai, tetapi harus dilihat penyebabnya, apakah merupakan miss manajemen atau ada factor diluar kemampuan manajemen ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas tidak terpenuhinya Target penurunan kebocoran air 2 (dua) tahun (2013-2014) dari 7% dicapai hanya 6,8% = - 0,16%, khususnya ditahun kedua Penggugat menjabat sebagai Direktur PDAM Kota Tegal adalah dikarenakan PDAM Kota Tegal menerima tambahan debit air melalui JDU SPAM Bregas (yang dibangun SATKER PK-PAM Propinsi Jawa Tengah) sebesar ± 10 % lt/dt, dimana debit air SPAM Bregas Tahap I yang didistribusikan melalui dan atau terkoneksi dengan jaringan perpipaan eksisting berakibat pada belum terpenuhinya Pakta Integritas, artinya bahwa sesungguhnya Penggugat telah berupaya menyampaikan hal tersebut kepada Walikota selaku pemilik modal sebagaimana Surat Direktur PDAM Kota Tegal yang ditujukan kepada Walikota Tegal Nomor: 690/805/2014 tertanggal 2 Oktober 2014 Perihal : Laporan Pelaksanaan Pakta Integritas Direktur PDAM Kota Tegal sampai

Halaman 117 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



dengan tahun ke-2 (Vide Bukti P-28) sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai Direktur PDAM Kota Tegal, dan jika memperhatikan pada Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Kota Tegal Tahun 2014 dari BPKP (Vide Bukti T-27) pada halaman 5 angka 11 menyebutkan “Sesuai dengan Perda Kota Tegal Nomor : 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal, Nilai Modal Pemkot Tegal Tahun 2014 pada PDAM Kota Tegal Tahap I sebesar Rp.6.366.000.000 Penyertaan Modal tersebut akan digunakan untuk pembiayaan pengembangan jaringan perpipaan SPAM Bregas, namun tidak terealisasi”, dan pada halaman 32 angka 11 Penyertaan Modal dan Hibah, menerangkan “Hal tersebut disebabkan lemahnya komitmen Walikota Tegal dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dikawasan Regional Bregas, sehubungan dengan hal tersebut kami sarankan kepada Direktur PDAM Kota Tegal agar mengupayakan realisasi penyertaan modal Pemerintah Kota Tegal sehingga rencana pengembangan system penyediaan air bersih yang telah dituangkan dalam corporate plan dan RKAP dapat direalisasikan”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdapat suatu alasan teknis sebagai penyebab tidak terpenuhinya target penurunan tingkat kebocoran khususnya pada tahun kedua yang telah pula dilaporkan disertai dengan penyebab tidak terpenuhinya target dimaksud kepada Walikota, sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat sebagai Direktur PDAM Kota Tegal, untuk mewujudkan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Bagi (JDB) yang sumber pembiayaannya direncanakan

Halaman 118 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal sebagaimana program kerja pada RKAP PDAM Kota Tegal, yang seharusnya turut dijadikan pertimbangan Tergugat sebagai bahan apa sesungguhnya kesulitan yang dialami Penggugat dalam hal menekan tingkat kebocoran;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan eksistensi Pakta Integritas apakah bisa dijadikan dasar pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PDAM, dalam hal ini sebagaimana keterangan ahli Dr. Suparij, S.H., M.H yaitu: “*Ketika seseorang melaksanakan tugas-tugasnya harus ada pakta integritas sehingga pelanggaran terhadap pakta integritas yang telah diketahui dan ditanda tangani oleh seorang Direktur merupakan satu factor untuk pemberhentiannya*”;---

Menimbang, bahwa dengan demikian ketika aturan dasar mengharuskan terhadap pengangkatan atas suatu jabatan (*in-casu* Pengangkatan Direktur PDAM) ditentukan untuk terlebih dahulu membuat pakta integritas terkait pernyataan sikap dan komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjadi syarat pemberhentian maka dengan tidak terpenuhinya salah satu point dalam pakta integritas dimaksud (tanpa didasari dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan) maka Pakta Integritas dapat dijadikan dasar dan alasan pemberhentian, *a-contrario* nya ketika aturan dasar tidak mengaturnya maka pakta integritas tidak dapat dijadikan dasar pemberhentian permohonan;---

Menimbang, bahwa terkait dengan Pengangkatan Direktur PDAM Kota Tegal sebagaimana ditentukan dalam Perda Kota Tegal

Halaman 119 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal, secara formal tidak mengatur secara spesifik adanya syarat normative yang mengharuskan bagi calon Direktur untuk membuat Pakta Integritas dan menjadi syarat pemberhentian, sehingga pakta integritas tidak dapat dijadikan acuan untuk memberhentikan Direktur PDAM, dan tidak terpenuhinya salah satu point pada Pakta Integritas tentunya tidak dapat serta merta dijadikan dasar pemberhentian, melainkan Tergugat haruslah terlebih dahulu mendengar dan mengetahui penyebab tidak terlaksanannya Pakta Integritas dimaksud secara berimbang, sebagaimana maksud pada Asas Fair Play dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) yang menghendaki agar warga Negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya keputusan administrasi ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pemberhentian Penggugat yaitu Dalam berbagai kesempatan Penggugat mengikuti Demonstrasi dan orasi, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat mendalilkan terkait kehadiran dan orasi pada kegiatan mimbar bebas yang diselenggarakan para PNS yang mengatasnamakan Korpri Kota Tegal pada hari minggu ketiga bulan April 2015 bertempat di lingkungan Pendopo Pemerintah Kota Tegal, adalah merupakan penyampaian pendapat Penggugat adalah hak dan kebebasan warga Negara sesuai undang-undang dan mimbar bebas keprihatinan para

Halaman 120 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



PNS yang mengatasnamakan Korpri Kota Tegal terkait kepemimpinan dan kebijakan Walikota adalah juga keprihatinan yang dirasakan jajaran manajemen dan karyawan PDAM Kota Tegal terkait beberapa masalah sebagaimana disampaikan saat audiensi dengan DPRD Kota Tegal tanggal 9 April 2015 ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut telah pula didengar keterangan Saksi Agus Slamet pada persidangan tanggal 2 Desember 2015 pada intinya menerangkan Saksi adalah Ketua LSM Humanis Kota Tegal, bahwa benar Penggugat bersama manajemen PDAM Kota Tegal menyampaikan aspirasi terkait masalah PDAM melalui audiens dan rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kota Tegal, dan saksi tidak pernah mendengar pernyataan Penggugat menurunkan Walikota Tegal dalam menyampaikan orasinya, akan tetapi menyaksikan dan mendengar pernyataan Penggugat terkait masalah-masalah PDAM Kota Tegal ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut telah pula didengar keterangan Ahli Dr. Suparji, S.H., M.H., yang berpendapat berdasarkan Konstitusi Pasal 29 e ayat (1) dan ayat (2) menyatakan adanya kebebasan berpendapat dan pada tahun 1998 adanya Undang-Undang Tentang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, maka seorang Pejabat atau Direktur mempunyai kebebasan berpendapat tetapi didasarkan pada jabatan yang melekat, didasarkan pada jabatan aturan yang berlaku sehingga ada mekanisme yang berlaku disitu melalui rapat dengan mekanisme tertulis sehingga Direktur bisa menyampaikan pendapatnya melalui forum resmi dalam rapat untuk bisa mempengaruhi pendapat pihak

Halaman 121 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



lain atau apabila ada hal yang tidak sependapat bisa dikonfirmasi kepada pihak yang berkompeten ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”, Juncto Pasal 3 menyebutkan Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada :-----

- a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;-----
- b. asas musyawarah dan mufakat; -----
- c. asas kepastian hukum dan keadilan; -----
- d. asas proporsionalitas; dan -----
- e. asas manfaat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum menyebutkan “ Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :-----

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; -----
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;-----
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan-----

Halaman 122 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan ketentuan tersebut diatas maka Kemerdekaan mengemukakan atau menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga Negara baik secara lisan maupun tulisan, namun harus bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Dalam pemerintahan yang otoriter, kebebasan mengemukakan pendapat, apalagi di muka umum, sangat dibatasi oleh pemerintah. Hal demikian sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Memang, hak kemerdekaan mengemukakan pendapat tidak boleh digunakan sekehendak hati karena di dalam hak tersebut juga terdapat hak orang lain Dengan kata lain, kebebasan mengemukakan pendapat tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Maknanya, dalam mengemukakan pendapat harus dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, pendapat yang dikemukakan tersebut bukan saja bermanfaat bagi dirinya, melainkan juga bermanfaat bagi orang lain, masyarakat atau bahkan bagi bangsa dan Negara ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan tindakan Penggugat yang mengikuti demonstrasi atau mimbar bebas untuk menyampaikan aspirasinya secara terbuka didepan umum terkait kepemimpinan dan kebijakan Walikota yang juga dirasakan sebagai keprihatinan jajaran manajemen dan karyawan PDAM Kota Tegal sesungguhnya adalah

Halaman 123 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



merupakan hak warga negara, sepanjang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dilandasi dengan akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum menyebutkan Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :-----

- a. melindungi hak asasi manusia; -----
- b. menghargai asas legalitas; -----
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan -----
- d. menyelenggarakan pengamanan ;-----

dengan demikian peran aparatur pemerintahan dalam menyikapi warga Negara yang menyampaikan aspirasinya didepan umum memiliki kewajiban melindungi hak asasi manusia dimaksud, untuk didengar apa sesungguhnya aspirasi yang ingin disampaikan kepada warga Negara agar dapat diberikan solusi atas permasalahan yang terjadi, dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan normative khususnya pada Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal (Vide Bukti T-24), yang memberikan larangan bagi Direktur PDAM untuk menyampaikan aspirasi dimuka umum sebagai dasar atas alasan pemberhentian Direktur PDAM ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar / alasan pemberhentian Penggugat



sebagai Direktur PDAM Kota Tegal Yaitu Menolak Pembahasan RKAP 2015 dengan revisi Walikota, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal Nomor : 790/001/2015 tanggal 5 Januari 2015 Perihal : Pengesahan Rencana Anggaran PDAM Kota Tegal (Vide Bukti T- 38) yang pada intinya Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal memberikan saran dan pendapat atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PDAM Kota Tegal Tahun 2015, yang pada saat itu tidak di tanda tangani/disahkan oleh Walikota Tegal;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut telah pula didengar keterangan Saksi Wawan Hudiyanto, S.T., saksi adalah mantan sekretaris Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal, bahwa terkait dengan perkembangan RKAP 2015 pada saat itu belum disahkan karena dalam RKAP ada arahan Walikota kepada Ketua Dewan Pengawas beberapa poin yang harus direvisi yaitu penyertaan modal dihilangkan, pinjaman Perpres Nomor : 9/2009 juga dihilangkan, pembelian mobil dinas oprasional dihilangkan, kenaikan honor pegawai dihilangkan dan Saksi menyarankan dibahas kembali dengan manajemen, dan pada saat itu tidak ada kesepakatan, Saksi dan Anggota Dewan Pengawas bernama Arifin karena tidak sepakat dengan Ketua Dewan Pengawas, maka terjadi deadlock dan mohon diri, kemudian hal itu dilaporkan Ketua Dewan Pengawas Kepada Walikota Tegal, selanjutnya terbit pemberhentian sementara, sampai pemberhentian tetap selaku Sekretaris Dewan Pengawas ;-----

Halaman 125 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Saksi Drs. Raden Supriyanta yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 16 Desember 2015, yang pada intinya menerangkan Saksi adalah Ketua Dewan Pengawas sejak Januari 2012 ampai akhir 2013 sebagai pengganti, kemudian diangkat lagi pada Januari 2014 sampai 2017, bahwa Direktur PDAM mengajukan RKAP kepada Dewan Pengawas, sesuai ketentuan Perda Nomor : 4 Tahun 2011 bahwa RKAP diajukan paling lambat 3 bulan sebelum akhir tahun anggaran, dan itu sudah di tegur, berikutnya baru tanggal 8 Desember PDAM mengajukan RKAP kepada Dewan Pengawas, setelah itu dibahas dengan manajemen PDAM yang ada perubahan perubahan, sehingga diajukan kembali kepada Dewan Pengawas tanggal 30 Desember 2015, setelah Dewan Pengawas menerima RKAP 2015 pada tanggal 30 Desember, tanggal 2 Januari 2015 Dewan Pengawas mengajukan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Tahun 2015 (Vide Bukti T-22) sebagaimana tercatat pada surat pengantar Nomor : 690/1106/2014, tanggal 30 Desember 2014 Perihal : Rencana anggaran PDAM Kota Tegal Tahun 2015 pada intinya menerangkan Direktur PDAM Kota Tegal (Penggugat) menyampaikan kepada Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal 2015 untuk mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan ditetapkan melalui pengesahan Walikota, selain itu

Halaman 126 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



Walikota Tegal telah mengesahkan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Tahun 2015 pada tanggal 18 Juni 2015 (Vide Bukti T-23), yang tercantum pada Surat Nomor: 790/44/2015 tanggal 18 Juni 2015 Perihal Pengesahan Rencana Anggaran PDAM Kota Tegal Tahun 2015 ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Rencana Anggaran yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 5 Januari 2015 sebagaimana Bukti T-22, jika dibandingkan dengan Rencana Anggaran yang diajukan pada tanggal 8 Juni 2015 yang diajukan oleh Pengendali PDAM Kota Tegal (Vide Bukti T-23) terdapat beberapa prinsip pokok yang berbeda antara lain pada point hasil yang ingin dicapai : -----

- Tersedianya pembiayaan dari Pemkot Tegal melalui Penyertaan Modal guna pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Bagi (JDB) diwilayah Kota Tegal ;-----
- Terselenggaranya proses persetujuan pinjaman untuk pembangunan SPAM Sungai Ketiwon melalui Perpres 29 Tahun 2009 ;-----

Dimana dua point tersebut dihilangkan pada Anggaran yang disahkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Juni 2015, yakni setelah Penggugat diberhentikan sebagai Direktur PDAM Kota Tegal ;-----

Menimbang, bahwa perbedaan versi Rencana Anggaran (RKAP) yang diajukan Penggugat dengan hasil revisi Walikota (Vide Bukti T-23 dan T-38), dalam hal ini Majelis Hakim memandang tindakan/sikap Penggugat tidaklah dapat diartikan sebagai bentuk penolakan Revisi RKAP, melainkan haruslah dimaknai sebagai



bentuk perbedaan pendapat yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan dan kemajuan PDAM Kota Tegal ;-----

Menimbang, bahwa hal mana dibuktikan sebagaimana Bukti T-27 tentang Laporan Kinerja PDAM Tahun 2014 yang diterbitkan oleh BPKP, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi tercapainya tujuan didirikannya PDAM maka evaluasi yang diberikan oleh BPKP terhadap kinerja PDAM Kota Tegal tahun 2014 sangatlah penting, khususnya terkait dengan peningkatan cakupan pelayanan, kualitas dan kontinuitas pelayanan serta penurunan tingkat kehilangan air, dan menurut BPKP hal tersebut terkait dengan lemahnya komitmen Walikota Tegal selaku pemilik Modal dalam merealisasikan Penyertaan Modal Daerah guna keberhasilan program SPAM Bregas (Vide halaman 35-37 Bukti T-27) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum/ legal issue yang kedua yaitu *Apakah Penggugat selaku Direktur PDAM Kota Tegal telah melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ?*;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan *objectum litis* (Vide Bukti P-1 dan T-19) pada dictum Memutuskan Kesatu menyebutkan "Saudara Bambang Sugiarto, S.E telah melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Kota Tegal", Kedua Tindakan dan sikap sebagaimana dimaksud dalam Dictum Kesatu bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah



Kota Tegal Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Tegal “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal (Vide Bukti T-24)
menyebutkan :-----

ayat (2) Direksi diberhentikan karena :-----

a. Permintaan sendiri ;-----

b. Reorganisasi ;-----

c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;-----

d. **Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan
kepentingan Daerah atau Negara ;-----**

e. Mencapai batas usia 60 (enampuluh) tahun ;-----

f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan rumusan ketentuan
tersebut khususnya pada pasal 33 ayat 2 huruf d. dalam hal ini tidak
terdapat definisi dan parameter yang dapat menjelaskan tindakan
dan sikap yang bagaimanakah dari seorang Direktur PDAM yang
bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara , namun jika
merujuk pada konsideran Menimbang Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Tegal (Vide Bukti T-24) huruf b menyebutkan “*Bahwa untuk
meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam
Pelayanan kepada Masyarakat perlu dilakukan penataan organ dan
kepegawaian dalam rangka pembinaan dan pengembangan
Perusahaan Daerah Air Minum*”, dan memperhatikan lebih lanjut

Halaman 129 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



pada Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2 menyebutkan

"Pembentukan PDAM dimaksudkan :-----

- 1. Memberi jasa pelayanan air minum ;-----*
- 2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum ;-----*
- 3. Menunjang Pendapatan Daerah ;-----*

Juncto Pasal 3 Tujuan PDAM :-----

- 1. Memenuhi kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah dan daerah sekitar ;-----*
- 2. Memberikan kontribusi pada pendapatan daerah ;-----*
- 3. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan nasional ;--*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kepentingan daerah atau Negara dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal adalah dalam konteks meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam Pelayanan kepada Masyarakat haruslah dikembalikan pada Maksud dan Tujuan Pembentukan PDAM itu sendiri dengan melakukan penilain berbasis kompetensi dan ketika berbicara mengenai peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal, Direksi memiliki Tugas dan Wewenang sebagaimana diamanatkan pada ketentuan Pasal 25 dan 26, dan terkait dengan penilaian kinerja dimaksud Penggugat mendailikan bahwa Dewan Pengawas yang baru, sejak diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal tanggal 17 April 2015 hingga Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal

Halaman 130 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



tanggal 17 April 2015 hingga Surat Dewan Pengawas perihal Laporan dan Usul Pemberhentian Direktur PDAM Kota Tegal disampaikan kepada Tergugat, tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penilaian kinerja Pengggat sebagai Direktur PDAM Kota Tegal, sebagaimana tugas-tugas Dewan Pengawas ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan daerah / negara dimaksud, parameter yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya tindakan dari Direktur PDAM merugikan kepentingan adalah dengan menggunakan alat uji yatu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 47 / 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, sebagaimana tercantum pada dictum Menimbang : -----

- (a) Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat baik secara kuantitas dan kualitas Perusahaan Daerah Air Minum harus dikelola oleh Direksi yang professional ;-----
- (b) Bahwa untuk mengetahui keberhasilan Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan penilaian terhadap kinerja pada setiap akhir tahun buku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 47 / 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 2 menyebutkan :-----

- (1) *Badan Pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja PDAM meliputi aspek keuangan, aspek oprasional dan aspek administrasi ;-----*



(2) Hasil Penilaian atas prestasi kinerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan PDAM ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal Tahun Buku 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor: LEV-387/PW11/4/2015 Tanggal 29 Juni 2015 (Vide Bukti T-27) pada Bab I Simpulan dan Saran angka 1 Kinerja PDAM menyebutkan "Kinerja PDAM Kota Tegal yang dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, mendapatkan nilai 67,34 tergolong "Baik", dibandingkan dengan tahun 2013 yang mendapat nilai 54,15 tergolong "cukup", maka terdapat peningkatan kinerja yang cukup signifikan sebesar 13,19 dan terkait dengan Tingkat Kesehatan PDAM Tahun 2014 yang dinilai berdasarkan indikator BPPSPAM mendapatkan nilai 3,495 dan tergolong sehat, sedangkan terkait dengan Cakupan Pelayanan, menyatakan PDAM telah berupaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan ditahun 2014 melalui penambahan sambungan rumah sebanyak 1.669SR;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal (Vide Bukti P-15, P-16 dan P-17) pada intinya menyatakan laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) , serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun berakhir pada

Halaman 132 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



tanggal tersebut, sesuai dengan standart akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objectum litis, dengan dasar bahwa Direktur PDAM Kota Tegal telah melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara tidaklah memiliki alasan normative yang cukup untuk dijadikan parameter dalam menentukan tingkat kesalahan Penggugat selaku Direktur PDAM Kota Tegal, sehingga terlalu sumir untuk mentukan bahwa tindakan Penggugat selaku Direktur PDAM Kota Tegal sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah telah bertentangan dengan kepentingan daerah / Negara, seharusnya Tergugat dapat mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya, dan dalam hal ini Majelis Hakim juga menilai keadaan yang demikian dapat di indikasikan kurang adanya keterbukaan serta komunikasi yang intensif antara Tergugat selaku Pemilik Modal dengan Penggugat selaku Direktur PDAM Kota Tegal dalam menyikapi permasalahan yang timbul dalam mengelola dan meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat, hal mana juga menjadi salah satu saran yang tertuang pada Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Kota Tegal Tahun 2014 dari Badan Pengawas Keuangan dan

Halaman 133 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Vide Bukti T-27) yaitu "Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kota / Walikota Tegal (selaku pemilik), sehingga terjalin sinergi yang harmonis dan dapat tercapai sinkronisasi kebijakan terkait pelayanan air bersih, serta terbangun komitmen Walikota Tegal untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dikawasan Bregas, khususnya untuk wilayah Kota Tegal ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objektum litis* adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya :-----

1. **Asas Pemberian Alasan dan Motivasi** yang menghendaki
 - (1) *Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan,*
 - (2) *Ketetapan (Bechicking) harus memiliki dasar fakta yang teguh,*
 - (3) *Pemberian alasan harus cukup dan mendukung baik dari segi formal dan materiil ;-----*
2. **Asas Bertindak Cermat** atau **Asas Kecermatan** yang menghendaki *"Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan,*

Halaman 134 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi “ (Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan yang digunakan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan para penggugat untuk selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan *objectum litis*, dengan disertai pemberian rehabilitasi ;----

Menimbang, bahwa terkait dengan hak pemulihan nama baik atau Rehabilitasi dengan berpedoman pada ketentuan

Halaman 135 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua
Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, Pasal 121 dalam penjelasannya menyebutkan
*"...Rehabilitasi merupakan pemulihan hak Penggugat dalam
kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai
Negeri Sipil seperti semula sebelum ada keputusan yang
disengketakan ;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat
dikabulkan dengan berpedoman ketentuan Pasal 110
Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua
Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam
amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem
pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang
mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas
sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan
Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang
menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus
dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta
penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili
sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian
hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun
untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya
menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat

Halaman 136 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Tegal Nomor : 539/066/2015 Tanggal 26 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016 atas nama Bambang Sugiarto, S.E ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Tegal Nomor : 539/066/2015 Tanggal 26 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Periode Tahun 2012-2016 atas nama Bambang Sugiarto, S.E ;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula ;-----
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 248.500,- (Dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;-----

Halaman 137 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.Smg



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016, oleh kami DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARDOYO WARDHANA, S.H, dan DESY WULANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 18 Januari 2016, oleh Kami, Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh YOS BUDI SANTOSO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat dan KuasaTergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I

TTD

ARDOYO WARDHANA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DESY WULANDARI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

YOS BUDI SANTOSO, S.H.



Perincian Biaya: -----

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 125.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp. 82.500,- |
| 6. Meterai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |

----- +
Jumlah : Rp. 248.500,-

(Dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)